

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 90 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-16
(*ADVISORY CIRCULAR CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 139-16*)
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN
KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Subbagian 139 B.2 angka 139.055 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.55 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*CASR Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*), telah mengatur bahwa penyelenggara bandar udara wajib menyiapkan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara (*Airport Emergency Plan*);
 - b. bahwa telah terdapat perubahan dalam *Standard And Recommended Practices* (SARPs) pada *ICAO Annex 14 Volume I Aerodromes* termasuk mengenai ketentuan pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat di bandar udara (*Airport Emergency Planning*) di tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b diatas maka perlu diatur dengan menetapkan Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 - 16 (*Advisory Circular CASR Part 139-16*), Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 17 Tahun 2015 tentang Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku, dan Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perhubungan Udara;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 479 Tahun 2015 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 - 10 (*Advisory Circular CASR Part 139 - 10*), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 - 16 (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-16*), PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA.

Pasal 1

- (1) Memberlakukan Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-16 (*Advisory Circular CASR Part 139-16*) Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Plan Document*).
- (2) Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-16 (*Advisory Circular CASR Part 139-16*), Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Plan Document*), sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus harus membuat dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara (*Airport Emergency Plan Document*) dengan berpedoman pada penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara (*Airport Emergency Plan Document*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat dengan format:

- a. ukuran kertas A4 dengan margin sebagai berikut:
 1. atas : 2,5 cm
 2. bawah : 3,5 cm
 3. kiri : 2,5cm
 4. kanan : 2,0 cm
 5. gutter : 0 cm
 6. header : 1,27 cm
 7. footer : 1,27 cm
- b. jenis huruf *Bookman Old Style* ukuran 12.

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus harus menyesuaikan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara (*Airport Emergency Plan Document*) dengan peraturan ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.378 Tahun 2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-16 (*Advisory Circular CASR Part 139-16*), Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat di Bandar Udara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Direktur melaksanakan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 14 MARET 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;
8. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
9. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
10. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
12. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero); dan
13. Para Kepala Bandar Udara Khusus yang melayani penerbangan sipil.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO

Pembina Tk.I / (IV/b)

NIP.19670118 199403 1 001

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 90 TAHUN 2016
Tanggal : 14 MARET 2016

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL

AC 139 – 16

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN
DARURAT DI BANDAR UDARA

Amandemen : 1
Tanggal :

**REPUBLIK INDONESIA – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
JAKARTA-INDONESIA**

Nomor Distribusi:

**Logo / Lambang
Penyelenggara
Bandar Udara**

**DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT
BANDAR UDARA**
(..... *AIRPORT EMERGENCY PLAN DOCUMENT*)

**Lokasi Bandar Udara,
Bulan, Tahun**

KOP SURAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT
BANDAR UDARA

Nomor:

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 479 Tahun 2015 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (*Advisory Circular CASR Part 139-10*) Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara, dan *International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 14 Volume I "Aerodrome" dan Doc.9137-AN/898, Part 7 "Airport Emergency Plan (AEP)"*, bahwa bandar udara wajib menyusun dan memiliki Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan Doc./AEP Doc.*).

Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat Bandar Udara disusun oleh Kepala Bandar Udara sebagai penanggung jawab pelaksanaan pelayanan keselamatan penerbangan di bandar udara bersama-sama dengan anggota Komite Penanggulangan Keadaan Darurat.

Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat ini telah dievaluasi dan disahkan oleh Direktur Keamanan Penerbangan a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk digunakan sebagai pedoman dalam penanggulangan keadaan darurat di Bandar Udara dan wilayah sekitarnya sampai radius 5 miles (\pm 8 km) dari titik referensi bandar udara.

Pemegang Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat ini adalah milik Bandar Udara, dan dokumen asli disimpan di kantor Kepala Bandar Udara dan rekaman dokumen asli disimpan di Direktorat Keamanan Penerbangan sebagai arsip;
- b. Tim Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sewaktu-waktu dapat melakukan audit/supervisi terhadap dokumen asli rencana penanggulangan keadaan darurat;
- c. Unit/instansi yang tercantum dalam organisasi Komite wajib diberikan rekaman dokumen asli rencana penanggulangan keadaan darurat Bandar Udara sebagai pinjaman, dan jika dikarenakan sesuatu hal, maka sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh Kepala Bandar Udara

- d. Isi dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat ini, tidak diperkenankan untuk digandakan sebagian/seluruhnya tanpa izin tertulis Kepala Bandar Udara.....;
- e. Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat ini wajib dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun terhadap sebagian atau seluruh isi dokumen, dan disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan/atau rekomendasi hasil evaluasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan juga dari hasil latihan-latihan yang dilakukan terutama latihan skala penuh (*full scale exercises*);
- f. Pemegang dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat ini bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa isinya tidak berubah dan selalu memelihara/meninjau, mengevaluasi dan mempertahankan efektifitasnya serta mencantumkan perubahannya pada lembar perubahan; dan
- g. Semua perubahan sebagaimana dimaksud huruf f. memerlukan persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Jakarta,

DISAHKAN OLEH
a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

.... Nama Lengkap

Pangkat/Golongan

NIP:

CATATAN AMANDEMEN

Koreksi terhadap isi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara wajib dibuat oleh Bandar Udara bersama-sama dengan Komite Penanggulangan Keadaan Darurat. Setiap amandemen/perubahan harus dicatat dan perubahannya pada daftar perubahan pada dokumen ini.

Nomor	Tanggal Amandemen	Tanggal Persetujuan	Rincian	Dimasukkan oleh
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<i><diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn></i>		

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	
Catatan Amandemen	i
Daftar Halaman Efektif	ii
Daftar Distribusi Dokumen AEP.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Appendix	vii
Daftar Singkatan	viii
Kata Pengantar	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Umum	I – 1
1.2. Tujuan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat	
1.3. Ruang Lingkup	
1.4. Standar dan Referensi	
1.5. Terminologi	
BAB II KEADAAN DARURAT DAN SIAGA	
2.1. Keadaan Darurat (Melibatkan Pesawat Udara)	II – 1
2.2. Keadaan Darurat, Tanpa Melibatkan Pesawat Udara	
2.3. Tingkat Siaga	
2.4. Format Berita Keadaan Darurat	
BAB III PENGATURAN MANAJEMEN	
3.1. Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.....	III – 1
3.2. Tugas-Tugas Komite Penanggulangan Keadaan Darurat ..	
3.3. Bagan Organisasi Penanggulangan Keadaan Darurat	
3.4. Peninjauan Dokumen	
3.5. Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat	
3.6. Pengujian Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat	

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<i><diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn></i>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

BAB IV PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

4.1	Pusat Penanggulangan Keadaan Darurat	IV – 1
4.2.	Pusat Komando Lapangan	
4.3.	<i>Staging Area</i>	
4.4.	<i>Triage Area</i>	
4.5.	Pengangkutan korban meninggal	
4.6.	Pusat penerimaan penumpang	
4.7.	Pusat penampungan awak pesawat udara	
4.8.	Ruangan Wawancara	
4.9.	Ruangan <i>Greeters</i> dan <i>Meeters</i>	
4.10.	Lokasi <i>Isolated Parking Area</i>	
4.11.	Lokasi pusat informasi	

BAB V PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KEADAAN DARURAT

5.1.	Perintah dan Kendali	V – 1
5.2.	Daerah-daerah Pertemuan	
5.3.	Jalur Penanggulangan Keadaan Darurat	

BAB VI IDENTITAS DAN JALUR KOMUNIKASI SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT

6.1.	Umum	VI – 1
6.2.	Identitas Petugas Komando Lapangan	
6.3.	Pimpinan Pusat Komando Lapangan	
6.4.	Alur Komunikasi Pada Pusat Saat Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara	
6.5.	Alur Komunikasi Pada Pusat Saat Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara	

BAB VII TINDAKAN MASING-MASING ANGGOTA KOMITE SESUAI TIPE KEADAAN DARURAT

7.1.	Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara	VII – 1
7.2.	Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara	
7.3.	Keadaan Darurat Penuh (Pesawat Sedang Terbang)	

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

7.4.	Gangguan Tindakan Melawan Hukum
7.5.	Ancaman Bom (Melibatkan Pesawat Udara)
7.6.	Ancaman Bom (Melibatkan Gedung atau Fasilitas di Bandar Udara)
7.7.	Keadaan Darurat di Darat
7.8.	Kebakaran Gedung di Bandar Udara
7.9.	Status Waspada Lokal (<i>Local Standby</i>)
7.10.	Kecelakaan Pesawat Udara di Perairan Sekitar Bandar Udara
7.11.	Keadaan Darurat Medis (<i>Medical Emergencies</i>)
7.12.	Bencana Alam
7.13.	Barang Berbahaya (<i>Dangerous Goods</i>)

BAB VIII TINDAKAN SETELAH KEADAAN DARURAT

8.1.	Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak	VIII – 1
8.2.	Tanggung Jawab Pemindahan	
8.3.	Sumber Daya Personel dan Peralatan Pemindah Pesawat Udara Yang Rusak	
8.4.	Standar Operasi Prosedur Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak di Bandar Udara	
8.4.	Evaluasi	

BAB IX FAKTOR-FAKTOR KEMANUSIAAN (*HUMAN FACTORS*) DALAM RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA

9.1.	Umum	IX – 1
9.2.	Tujuan penerapan faktor-faktor kemanusiaan (<i>human factors</i>) dalam penanggulangan keadaan darurat bandar udara	
9.3.	Penerapan faktor-faktor kemanusiaan (<i>human factors</i>) dalam penanggulangan keadaan darurat bandar udara ...	

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

DAFTAR APPENDIX

Appendix 1	Data Bandar Udara
Appendix 2	Surat Kesanggupan Dukungan
Appendix 3	3.a. <i>Grid Map</i> Bandar Udara 3.b. Batas Pagar Bandar Udara 3.c. Denah Gedung dan Fasilitas Penting di Bandar Udara 3.d. <i>Grid Map</i> Sekitar Bandar Udara Sampai Dengan Radius 5 miles (\pm 8 Km) Dari Titik Referensi Bandar Udara. 3.e. Informasi Tipe Pesawat Udara Yang Beroperasi di Bandar Udara 3.f. Batas Daerah Tanggung Jawab Penuh Unit PKPPK 3.g. Gambaran Lokasi Pusat Informasi Tiap Terminal 3.h. Lokasi <i>Isolated Parking Area</i> dan Daerah Apron
Appendix 4	Formulir Registrasi Oleh Operator Pesawat Udara untuk evakuasi bila Terjadi Keadaan Darurat (<i>Registrar's Form by Operator Aircraft For Evacuation When Emergency</i>)
Appendix 5	Formulir Saran Untuk Latihan Keadaan Darurat (<i>Emergency Exercise Critique Form</i>)
Appendix 6	<i>Tag</i> Untuk Korban Kecelakaan Pesawat Udara
Appendix 7	Lokasi Kecelakaan, <i>Collection Area, Triage, Care Area</i>
Appendix 8	Lokasi <i>Triage And Medical Care Area</i> Bila Terjadi Kecelakaan di Darat
Appendix 9	Lokasi <i>Triage and Medical Care Area</i> Bila Terjadi Kecelakaan di Perairan
Appendix 10	10.1. Data Fasilitas PKP-PK 10.2. Data Fasilitas Bantuan Medis 10.3. Data Bantuan Lainnya
Appendix 11	Lembaran Catatan Perubahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

DAFTAR SINGKATAN

<i>AEP</i>	<i>Airport Emergency Plan</i>
<i>AMC</i>	<i>Apron Movement Control</i>
<i>ATS</i>	<i>Air Traffic Service</i>
BMKG	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
<i>CIQ</i>	<i>Custom, Immigration and Quarantine</i>
<i>ETA</i>	<i>Estimated Time of Arrival</i>
<i>EOC</i>	<i>Emergency Operation Centre/Pusat</i> Penanggulangan Keadaan Darurat
GM	General Manager
<i>GSE</i>	<i>Ground Support Equipment</i>
KABANDARA	Kepala Bandar Udara
TNI	Tentara Nasional Indonesia
KKR	Kantor Koordinasi <i>Rescue</i>
KNKT	Komite Nasional Keselamatan Transportasi
KEMENHUB	Kementerian Perhubungan
POSKO	Pos Komando
PKP-PK	Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran
POLRI	Kepolisian Republik Indonesia
POLSEK	Polisi Sektor
<i>SAR</i>	<i>Search and Rescue</i>

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat merupakan dokumen yang didalamnya tercantum Koordinasi, Komando dan Komunikasi yang menjadi acuan dalam setiap penanggulangan keadaan darurat yang berhubungan dengan pesawat udara ataupun tidak berhubungan dengan pesawat udara, sehingga korban jiwa dapat diminimalkan. Dokumen ini juga berisi uraian tugas dan tanggungjawab dari unit/instansi yang masuk dalam organisasi komite penanggulangan keadaan darurat di Bandar Udara dan wilayah sekitarnya sampai radius ± 5 Miles (± 8 Km) dari titik referensi bandar udara.

Pembuatan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan Document*) merupakan kewajiban bandar udara sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 479 Tahun 2015 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (*Advisory Circular CASR Part 139-10*) Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.

Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat ini diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk dievaluasi dan disahkan. Setelah memiliki dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat ini, Bandar Udara bersama-sama dengan semua anggota komite berkewajiban memelihara/meninjau, mengevaluasi dan mempertahankan efektifitasnya serta mencantumkan perubahannya pada lembar perubahan.

Saran, pendapat dan kritik guna penyempurnaan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat dapat disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bandar Udara , dengan alamat:

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara

....., 20.....

KEPALA BANDAR UDARA

.....

Pangkat/Golongan

NIP

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum

Ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan PM.55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*), Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.479 Tahun 2015 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (*Advisory Circular CASR Part 139-10*) Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara, dan *International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 14 Volume I "Aerodrome" dan Doc.9137-AN/898, Part 7 "Airport Emergency Plan (AEP)"*, bahwa bandar udara wajib menyusun dan memiliki Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan Doc./AEP Doc.*).

Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat dimaksud terutama berkaitan dengan keadaan darurat di Bandar Udara dan sekitarnya sampai radius 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara. Selain itu, ruang lingkup Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat juga mencakup kejadian yang tidak berkaitan dengan pesawat udara yang terjadi di bandar udara.

Adapun maksud utama Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara adalah untuk meminimalisasi akibat dari keadaan darurat, khususnya dalam menyelamatkan nyawa dan mempertahankan operasi penerbangan. Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara menetapkan prosedur untuk mengkoordinasikan instansi yang tergabung dalam komite penanggulangan keadaan darurat bandar udara (*Airport Emergency Committee*).

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

Kewajiban lain yang berkaitan dengan Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara, adalah mencakup kegiatan-kegiatan:

- a. persiapan sebelum terjadi keadaan darurat;
- b. pelaksanaan ketika terjadi keadaan darurat;
- c. setelah selesai penanggulangan keadaan darurat.

Karena demikian luasnya ruang lingkup kegiatan dan sangat spesifiknya pekerjaan serta besarnya tanggung jawab yang dibebankan kepada Bandar Udara, maka dibutuhkan peran serta instansi/unit kerja yang profesional, baik yang berada di dalam maupun dari luar Bandar Udara

Untuk memudahkan semua pihak yang terkait langsung dalam pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat di Bandar Udara, diperlukan adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara yang berisi petunjuk, batasan tugas, kewajiban, peran dan prosedur bertindak yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas masing-masing unit/instansi yang sifatnya profesional. Pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing unit/instansi kerja diharapkan berlangsung secara nyata, benar dan terpadu.

Oleh sebab itu, selain keberadaan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara dimaksud, juga diperlukan adanya kesepakatan bersama untuk melakukan persiapan, fasilitasi, penyediaan personel yang mampu dan berkompeten, serta melakukan latihan-latihan berkala baik secara bersama maupun parsial guna meningkatkan koordinasi, komando, komunikasi dan kompetensi personel masing-masing instansi/unit yang terlibat dalam Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

1.2. Tujuan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat

Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara bertujuan untuk:

- a. Digunakan oleh masing-masing instansi/unit yang terkait dalam komite penanggulangan keadaan darurat (*Airport Emergency Committee*), agar lebih mudah memahami tugas dan tanggung jawab dalam menghadapi kejadian dan kecelakaan pesawat udara dan/atau keadaan darurat lainnya yang mengancam Bandar Udara sehingga dapat berjalan dengan lancar dan berhasil.
- b. Sebagai sarana koordinasi, komunikasi dan komando antara instansi yang terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat dalam mencapai waktu sesingkat mungkin untuk pemulihan segala akibat dari keadaan darurat di Bandar Udara dan sekitarnya sampai radius 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara.

1.3. Ruang Lingkup

Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat ini sebagai acuan untuk persiapan, saat terjadinya keadaan darurat di Bandar Udara dan sekitarnya, serta pemulihan yang akan di lakukan setelah keadaan darurat terjadi. Untuk keadaan darurat, unit PKP-PK selama jam operasi secara otomatis akan menanggapi keadaan darurat yang terjadi baik kondisi siaga sampai pemulihan keadaan darurat sesuai sub bagian CASR 139 H.

Batas tugas dan tanggung jawab unit PKP-PK dalam lokasi keadaan darurat adalah sebagai berikut:

1.3.1. Kecelakaan pesawat udara di Bandar Udara

Untuk kecelakaan pesawat udara di bandar udara, unit PKP-PK bertanggung jawab sebagai komandan pemadaman dan pertolongan pada saat melakukan pemadaman kebakaran dan pertolongan, sedangkan pemadam kebakaran pemerintah daerah setempat sebagai pendukung operasional bila diperlukan.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

1.3.2. Kecelakaan pesawat udara di sekitar Bandar Udara sampai Radius 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara

Untuk kecelakaan pesawat udara di sekitar bandar udara, sebagai komandan pemadaman dan pertolongan untuk pemadaman kebakaran adalah pimpinan pemadam kebakaran pemerintah daerah setempat, sesuai letak geografis dan wilayah kewenangan daerah tersebut dan Unit PKP-PK sebagai pendukung operasional.

1.3.3. Kebakaran gedung dan fasilitas di bandar udara

Untuk Kebakaran gedung dan fasilitas di bandar udara, unit PKP-PK bertanggung jawab sebagai komandan pemadaman dan pertolongan pada saat melakukan pemadaman kebakaran dan pertolongan, sedangkan pemadam kebakaran pemerintah daerah setempat sebagai pendukung operasional bila diperlukan

1.4. Standar dan Referensi

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*..... Airport Emergency Plan Document*) ini, mengacu pada peraturan perundangan nasional dan referensi internasional. Peraturan perundangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1.4.1. Peraturan Nasional

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.90 Tahun 2013 tentang Pengangkutan Barang Berbahaya Menggunakan Pesawat Udara
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.128 Tahun 2015 tentang Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak di Bandar Udara;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP. 14 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Manual of Standard CASR Part 139*) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK); dan
- f. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.479 Tahun 2015 tentang Petunjuk Dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (*Advisory Circular CASR Part 139-10*), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.

1.4.2. Referensi Internasional

- a. *ICAO Annex 14, Volume I, Aerodromes;*
- b. *ICAO Doc.9137 - AN/898 Part 1 Rescue and Fire Fighting;*
- c. *ICAO Doc.9137 - AN/898 Part 5 Removal of Disabled Aircraft;*
- d. *ICAO Doc.9137 - AN/898 Part 7 Airport Emergency Planning; dan*
- e. *ICAO and Pacific Office Emergency Plan (Generic).*

1.5. Definisi

1. Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan yang harus dikenakan untuk melindungi petugas dari kemungkinan kecelakaan dan atau tertular penyakit menular;
2. Ancaman bom adalah suatu ancaman lisan atau tulisan dari seseorang yang tidak diketahui atau sebaliknya, yang menyarankan atau menyatakan, apakah benar atau tidak, bahwa keselamatan dari sebuah pesawat udara yang dalam penerbangan atau di darat, atau bandar udara atau fasilitas penerbangan, atau seseorang mungkin dalam bahaya karena suatu bahan peledak;

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

3. Personel keamanan penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang *diberi* tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan.
4. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran;
5. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum;
6. Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan;
7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Daerah Pergerakan (*Movement Area*) adalah bagian bandar udara yang dipergunakan untuk lepas landas, mendarat dan bergerak (*taxi*) oleh pesawat udara, yang terdiri dari daerah manuver dan apron.
9. *Grid Map* adalah peta yang menggambarkan bandar udara dan daerah sekitarnya sampai radius 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara untuk penanggulangan keadaan darurat. *Grid map* Bandar Udara dibuat berwarna, berskala dan menggambarkan lokasi jalan masuk/jalan pintas dari dan ke bandar udara, tempat penampungan air, dan gedung pusat pengendalian keadaan darurat, bangunan di sisi udara, sisi darat, stasiun pemadam kebakaran (*Fire Station*), *apron*, *taxiway*, landasan pacu (*runway*), *rendezvous point*, *staging area*, tempat mensuplai air, batas/pagar bandar udara dan jalan lintas kendaraan PKP-PK yang terbesar dan terberat ke sekitar bandar udara.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

10. Isolasi adalah pemisahan orang sakit, bagasi, *container*, alat angkut, atau barang bawaan lainnya yang terkontaminasi dengan maksud untuk mencegah penularan atau penyebaran penyakit atau kontaminasi.
11. Latihan *Tabletop (Tabletop Exercises)* adalah jenis latihan simulasi strategi yang dilakukan di dalam ruangan dengan sarana meja bergambar yang berisi miniatur bandar udara, model pesawat udara dan mobil pemadam kebakaran yang digunakan untuk menguji kemampuan personel dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kegiatan pertolongan dan pemadaman kebakaran yang mungkin dilakukan sebelum mencoba latihan di lapangan.
12. Latihan *Modular Exercises* adalah jenis latihan yang dilakukan bandar udara bersama dengan anggota komite lainnya dengan tema latihan yang telah ditentukan terlebih dahulu.
13. Latihan Keterampilan Khusus (*Partial Exercises*) adalah suatu bentuk latihan/uji coba dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat yang hanya melibatkan anggota komite yang berada di bandar udara, dan dilaksanakan dalam rangka menguji seluruh fasilitas, prosedur dan kompetensi personil terkait untuk menghadapi keadaan darurat/siaga yang sebenarnya.
14. Latihan Skala Penuh (*Full-Scale Exercises*) adalah suatu bentuk latihan/uji coba dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat yang melibatkan semua anggota komite, dan dilaksanakan dalam rangka menguji seluruh fasilitas, prosedur dan kompetensi personil terkait untuk menghadapi keadaan darurat/siaga yang sebenarnya.
15. *Medical Emergencies* adalah penyebaran penyakit menular di bandar udara secara mendadak baik yang diketahui sebelumnya ataupun tidak diketahui.
16. *Notice To Airmen (NOTAM)* adalah Pemberitahuan yang disebarluaskan melalui peralatan komunikasi yang berisi informasi mengenai penetapan, kondisi atau perubahan disetiap fasilitas aeronautika, pelayanan, prosedur atau kondisi berbahaya, berjangka waktu pendek dan bersifat penting untuk diketahui oleh personil operasi penerbangan.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

17. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan;
18. Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan udara dan namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah dan memiliki pas masuk pesawat (*boarding pass*).
19. Peralatan Pemindah Pesawat Udara (*Salvage*) adalah peralatan untuk pemindahan pesawat udara yang rusak.
20. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) adalah unit bagian dari penanggulangan keadaan darurat.
21. Personel PKP-PK adalah personel yang bertanggung jawab mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan/perawatan kendaraan PKP-PK dan melakukan penanggulangan keadaan darurat di bandar udara dan sekitarnya.
22. Komandan Avsec adalah pejabat tertinggi di unit Avsec yang bertugas pada saat terjadi keadaan darurat sesuai wilayah kewenangannya.
23. Kepala Unit PKP-PK adalah pejabat tertinggi di unit PKP-PK yang bertugas pada saat terjadi keadaan darurat.
24. *Police Line* adalah garis pemisah berupa pita berwarna kuning yang menandai batas area tertentu yang berada dalam pengawasan petugas kepolisian.
25. Pos Komando Bergerak (*Mobile Command Post*) adalah kendaraan yang dipergunakan sebagai pos bergerak dan difungsikan untuk tempat berkumpulnya seluruh perwakilan dari instansi/unit dalam rangka evaluasi mempercepat proses penanggulangan keadaan darurat di lapangan.
26. *Rendezvous Point* adalah suatu tempat bertemunya para bantuan termasuk kendaraan, untuk kepentingan penanggulangan keadaan darurat di bandar udara, pada titik pertemuan tersebut, para bantuan akan menerima pengarahan untuk menuju *staging area*.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

27. Sabotase adalah suatu tindakan pengerusakan atau penghilangan terhadap harta benda, yang dapat mengancam atau menyebabkan terjadinya tindakan melawan hukum pada penerbangan dan fasilitasnya.
28. *Security Line* adalah garis pemisah berupa pita berwarna kuning yang menandai batas area tertentu yang berada dalam pengawasan petugas *security*.
29. Sisi Udara (*Airside*) adalah Bagian dari bandar udara yang digunakan untuk pergerakan pesawat udara, kendaraan/peralatan bantu pelayanan darat pesawat udara yang dilengkapi dengan marka atau rambu-rambu.
30. Tim Medis adalah tim yang terdiri dari perawat dan dokter atau petugas yang dididik menangani korban.
31. Tindakan Melawan Hukum (*Acts of Unlawful Interference*) adalah tindakan-tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara, berupa:
- menguasai pesawat udara secara melawan hukum;
 - melakukan pengerusakan/penghancuran pesawat udara di darat (*in service*);
 - menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
 - masuk ke dalam pesawat udara, bandar udara atau tempat-tempat aeronautika secara paksa;
 - membawa senjata, peralatan berbahaya atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum secara tidak sah;
 - menggunakan pesawat udara di darat (*in service*) untuk tindakan yang menyebabkan mati, cederanya seseorang, rusaknya harta benda atau lingkungan sekitar; dan
 - memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak pesawat udara, personel darat atau masyarakat umum pada bandar udara atau tempat-tempat fasilitas penerbangan lainnya.
32. Alarm Kecelakaan (*Crash Alarm/Crash Bell*) adalah bell / tanda yang digunakan sebagai alat untuk memberitahukan adanya kejadian / keadaan darurat di bandar udara.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

33. *Care Area* adalah lokasi yang digunakan sebagai tempat memberikan pertolongan pertama bagi korban kecelakaan.
34. *Collection Area* adalah lokasi yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan pertama kali korban kecelakaan.
35. Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan Document*) adalah dokumen yang berisi koordinasi, komando dan komunikasi antara unit/instansi untuk penanggulangan keadaan darurat yang terjadi di bandar udara dan sekitarnya sampai radius 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara.
36. *Full Emergency* adalah ketika diketahui bahwa suatu pesawat udara yang mendekati bandar udara atau dicurigai dalam kesulitan sehingga terdapat kemungkinan terjadinya kecelakaan;
37. *Greeters and Meeters Room* adalah suatu tempat / ruangan tertentu di dalam kawasan suatu bandar udara tertentu yang nyaman dan jauh dari lokasi kejadian kecelakaan / kebakaran pesawat udara, yang diperuntukkan sebagai tempat berkumpulnya keluarga para korban.
38. Kebakaran Gedung / Fasilitas (*Structural Fires*) adalah kebakaran selain pesawat udara seperti kebakaran gedung atau fasilitas penunjang operasi penerbangan lainnya yang terjadi di dalam kawasan bandar udara.
39. Kecelakaan (*accident*) adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan/atau korban jiwa atau luka serius.
40. Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara adalah kecelakaan pesawat udara yang terjadi di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara.
41. Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara adalah kecelakaan pesawat udara di luar daerah lingkungan kerja bandar udara sampai radius 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara.
42. *On Scene Commander* adalah petugas senior yang ditunjuk oleh ketua komite sebagai pimpinan pos komando lapangan dalam pelaksanaan operasi penanggulangan keadaan darurat di bandar udara dan sekitarnya disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

43. Pusat Penanggulangan Keadaan Darurat (*Emergency Operation Centre*) adalah tempat tertentu di bandar udara yang digunakan sebagai pusat operasional koordinasi dalam penanggulangan keadaan darurat bandar udara.
44. *Runway* adalah suatu daerah persegi empat yang ditetapkan pada Bandar udara yang dipersiapkan untuk kegiatan pendaratan (*landing*) dan lepas landas (*take off*) pesawat udara.
45. *Local Standby* adalah dimana pesawat udara yang mendekati bandar udara (*approaching*) mengalami kerusakan yang dapat menyebabkan kesulitan dalam pendaratan karena cuaca buruk atau hal-hal khusus yang memerlukan kesiagaan.
46. *Staging Area* adalah tempat yang letaknya strategis untuk lokasi berkumpulnya para bantuan (kendaraan / peralatan dan personel), yang telah siap digunakan dalam penanggulangan keadaan darurat di bandar udara.
47. *Triage Area* adalah suatu daerah yang digunakan sebagai lokasi dilakukannya pemisahan korban keadaan darurat sesuai dengan sifat dan tingkat cedera yang dialami untuk menentukan prioritas perawatan dan pengangkutan yang diperlukan.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

BAB II

KEADAAN DARURAT DAN SIAGA

Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara diberlakukan untuk keadaan-keadaan darurat sebagai berikut:

2.1. Keadaan Darurat (Melibatkan Pesawat Udara)

2.1.1. Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara

Apabila kecelakaan pesawat udara telah terjadi di bandar udara.

2.1.2. Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara

Apabila telah terjadi kecelakaan pesawat udara di sekitar Bandar Udara sampai radius 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara.

2.1.3. Keadaan Darurat Penuh Yang Berhubungan Dengan Pesawat Udara Sedang Terbang.

Apabila sebuah pesawat udara yang sedang mendekati Bandar Udara telah menginformasikan kepada *ground* bahwa telah terjadi keadaan darurat dan/atau diketahui mengalami masalah atau gangguan yang akan menyebabkan atau diprediksi akan menyebabkan kecelakaan.

2.1.4. Gangguan Tindakan Melawan Hukum Terhadap Pesawat Udara.

Apabila telah diketahui atau dicurigai bahwa sebuah pesawat udara menjadi objek ancaman sabotase dan pembajakan, atau aksi lain yang dapat mempengaruhi terhadap operasional pesawat udara.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

2.1.5. Ancaman Bom Terhadap Pesawat Udara

Apabila telah diketahui atau didapatkan informasi bahwa sebuah bom telah diletakkan atau dicurigai diletakkan di pesawat udara.

2.1.6. Keadaan Darurat Terhadap Pesawat Udara di Darat.

Apabila kejadian yang terjadi melibatkan pesawat udara yang sedang berada di darat yang mana akan membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut.

2.1.7. Siaga di Tempat (*Local Standby*)

Apabila sebuah pesawat udara yang sedang menuju Bandar Udara mengalami atau dicurigai mengalami gangguan, namun gangguan tersebut tidak menyebabkan kecelakaan pesawat udara. Namun fasilitas PKP-PK wajib bersiap-siap di *fire station* masing-masing atau di dekat daerah pergerakan untuk mengantisipasi apabila kejadian mengarah ke keadaan darurat penuh.

2.1.8. Siaga Cuaca

Ketiga cuaca yang terjadi dapat mempengaruhi keselamatan pesawat udara pada saat *landing* dan *take-off* dan juga keselamatan orang-orang, bangunan, fasilitas di Bandar Udara.

2.2. Keadaan Darurat, Tanpa Melibatkan Pesawat Udara

2.2.1. Ancaman Bom Yang Melibatkan Gedung di Bandar Udara

Apabila telah di ketahui atau didapatkan informasi bahwa sebuah bom telah diletakkan pada bangunan di bandar udara.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

2.2.2. Kebakaran gedung dan fasilitas di Bandar Udara

Apabila kebakaran terjadi di gedung, dan fasilitas di Bandar Udara yang tidak melibatkan pesawat udara secara langsung.

2.2.3. Keadaan darurat akibat bencana alam

Apabila terjadi keadaan darurat di Bandar Udara diakibatkan oleh bencana alam seperti gempa, gunung meletus, dan lain sebagainya.

2.2.4. Keadaan darurat akibat insiden barang berbahaya (*dangerous goods*)

Apabila terjadi patahan, kebocoran terhadap barang berbahaya atau yang dicurigai sebagai barang berbahaya, atau terjadinya kerusakan atau dicurigai terjadinya kerusakan pada kemasan (*container*) dari barang berbahaya.

2.2.5. Keadaan darurat medis

Apabila terjadi keadaan darurat di bandar udara akibat penyebaran penyakit menular di bandar udara secara mendadak baik yang diketahui sebelumnya ataupun tidak diketahui.

2.3. Tingkat Siaga

2.3.1. Siaga lokal (*Local Standby*) adalah aktifitas unit PKP-PK, baik personel maupun kendaraan siap siaga pada tempat dimana unit berada, penyebabnya adalah :

- a. Butir 2.1.7; dan
- b. Butir 2.1.8.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

2.3.2. Siaga darurat penuh (*full emergency*) adalah aktifitas unit PKP-PK dalam kondisi siap siaga pada tempat/lokasi yang telah ditentukan sesuai ketentuan pada kondisi keadaan darurat. Tingkat siaga ini dilakukan bila terjadi:

- a. Butir 2.1.3;
- b. Butir 2.1.4;
- c. Butir 2.1.5;
- d. Butir 2.1.6; dan
- e. Butir 2.2.1.

2.3.3. Kecelakaan pesawat udara (*aircraft accident*) adalah aktifitas unit PKP-PK langsung menuju ke tempat terjadinya kebakaran gedung atau fasilitas di bandar udara serta melakukan pemadaman dan pertolongan. Tingkat siaga ini dilakukan bila terjadi:

- a. Butir 2.1.1; dan
- b. Butir 2.1.2.

2.3.4. Kebakaran gedung dan fasilitas di bandar udara (*building and structural fires*) adalah aktifitas unit PKP-PK langsung kebakaran gedung serta melakukan pemadaman dan pertolongan. Tingkat siaga ini dilakukan bila terjadi butir 2.2.2.

2.3.5. Keadaan darurat lainnya (*emergency not involving aircraft or building fire*) adalah aktifitas unit PKP-PK langsung menuju ke tempat terjadinya kejadian darurat dan melakukan tindakan yang diperlukan. Tingkat siaga ini dilakukan bila terjadi:

- a. Butir 2.2.3;
- b. Butir 2.2.4; dan
- c. Butir 2.2.5.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

2.4. Format Berita Keadaan Darurat

Dari tingkat siaga yang telah dijelaskan pada butir 2.3. maka dibuatkan format berita keadaan darurat sesuai tingkatan siaga, sebagai berikut :

2.4.1. Untuk Format Berita Siaga Lokal (*Local Standby*)

Pada format berita siaga lokal (*local standby*) ini, unit PKP-PK langsung melakukan prosedur untuk siaga lokal (*local standby*) sesuai ketentuan.

Format Siaga Lokal (*Local Standby*) terkait pesawat udara adalah

- a. Nama Bandar Udara : Bandar Udara
- b. Tipe pesawat :
- c. Jumlah penumpang & crew : orang
- d. Lokasi : *Final/Base leg/Down Wind*
- e. Perkiraan waktu kedatangan : UTC
- f. Landasan yang digunakan : R/W
- g. Bahan bakar yang masih tersisa :galon atau liter (bila pesawat udara masih terbang)
- h. Kejadian : (jenis gangguan)
- i. Operator pesawat udara : (yang mengalami kejadian)
- j. Kondisi : Siaga lokal (*Local Standby*)

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

2.4.2. Untuk Format Berita Siaga Darurat Penuh (*Full Emergency*)

Pada format berita siaga darurat penuh (*full emergency*) ini, unit PKP-PK langsung melakukan prosedur untuk siaga darurat penuh (*full emergency*) sesuai ketentuan.

Format Berita Siaga Darurat Penuh (*Full Emergency*) terkait pesawat udara adalah:

- a. Nama Bandar Udara : Bandar Udara
- b. Tipe pesawat :
- c. Jumlah penumpang & crew : orang
- d. Lokasi keadaan darurat : *Final/Base leg/Down wind*
- e. Perkiraan waktu kedatangan : UTC
- f. Landasan yang digunakan : R/W
- g. Bahan bakar yang masih tersisa : gallon atau liter (bila pesawat udara masih terbang)
- h. Kejadian : (jenis gangguan)
- i. Nama Airline : (yang mengalami keadaan darurat)
- j. Lokasi, kapasitas bahan dan barang berbahaya di pesawat udara : (kalau ada)
- k. Kondisi : Siaga Darurat Penuh (*Full Emergency*)

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

2.4.3. Untuk Format Berita Kecelakaan Pesawat Udara (*Aircraft Accident*)

Pada format berita siaga kecelakaan pesawat udara (*aircraft accident*) ini, Unit PKP-PK langsung ke lokasi kebakaran dan melakukan pemadaman serta penyelamatan.

Format Berita Kecelakaan Pesawat Udara (*Aircraft Accident*) adalah:

- a. Nama Bandar Udara : Bandar Udara
- b. Tipe pesawat :
- c. Jumlah penumpang & crew : orang
- d. Lokasi kecelakaan : *Final/Base leg/Down wind*
- e. Waktu kejadian :UTC
- f. Landasan yang digunakan : R/W
- g. Bahan bakar yang masih tersisa : galon (bila pesawat udara masih terbang)
- h. Kejadian : *Aircraft Crash* (3x), lokasi sesuai grid map
- i. Nama Airline : (yang mengalami kecelakaan)
- j. Lokasi, kapasitas bahan dan barang berbahaya di pesawat udara : (kalau ada)
- k. Kondisi : Siaga Kecelakaan Pesawat (*Aircraft Accident*)

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

2.4.4. Untuk Format Berita Kebakaran Gedung dan Fasilitas Di Bandar Udara (*Building and Structural Fires*) dan Keadaan Darurat Lainnya (*Emergency Not Involving Aircraft Or Building Fire*)

Untuk format berita kebakaran gedung dan fasilitas di bandar udara (*building and structural fires*) dan keadaan darurat lainnya (*emergency not involving aircraft or building fire*), unit PKP-PK langsung ke lokasi kejadian keadaan darurat dan melakukan tindakan yang diperlukan, sebagai berikut:

- a. Nama Bandar Udara : Bandar Udara
- b. Lokasi :
- c. Kejadian : Kebakaran (3x)
lokasi sesuai *grid map*
- d. Kondisi : Kebakaran gedung/fasilitas
Bandar Udara

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

BAB III

PENGATURAN MANAJEMEN

3.1. Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara

Komite penanggulangan keadaan darurat bersama-sama penyelenggara Bandar Udara selalu melakukan usaha untuk mempertahankan, mengembangkan, dan melanjutkan keberadaan dokumen penanggulangan keadaan darurat melalui:

- a. pertemuan yang dilakukan selambat-lambatnya satu kali dalam satu tahun;
- b. latihan yang dilakukan secara terencana;
- c. evaluasi setelah terjadinya keadaan darurat di Bandar Udara dan sekitarnya; atau
- d. penyesuaian terhadap perubahan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota komite yang terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat.

3.1.1. Kepala Bandar Udara (selaku Ketua Komite) wajib melaporkan perihal terjadinya keadaan darurat kepada:

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- b. Ketua KNKT;
- c. Direktur Bandar Udara;
- d. Direktur Navigasi Penerbangan;
- e. Direktur Keamanan Penerbangan;
- f. Direktur Angkutan Udara;
- g. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
- h. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah
- i. Gubernur/Walikota/Bupati
- j. Direktur Utama Perum LPPNPI

3.1.2. Susunan komite adalah sebagai berikut:

3.1.2.1. Unit/instansi yang berada di Bandar Udara yaitu :

- a. KPNP LPPNPI

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

- b. Unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
- c. Unit *Aviation Security* Bandar Udara;
- d. *Ground Handling Agent*;
- e. Stasiun Meteorologi Bandar Udara;
- f. Badan Usaha Angkutan Udara;
- g. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)
- h. Unit Kesehatan Bandar Udara
- i. Unit Karantina Ikan;
- j. Unit Karantina Pertanian
- k. Unit Bea Cukai
- l. Unit Imigrasi
- m. Polisi Bandar Udara
- n. DPPU Pertamina

3.1.2.2. Instansi yang berada di sekitar Bandar Udara yaitu:

- a. TNI
- b. Polres/Polsek
- c. Kantor/Pos SAR
- d. BPBD Provinsi/Kotamadya/Kabupaten;
- e. Unit Pemadam Kebakaran Pemerintah Daerah
- f. RSUD/Puskesmas /RS
- g. PMI Kota/Kabupaten/Provinsi.....;
- h. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah;
- i. Poliklinik
- j. Unit/instansi yang berada di sekitar bandar udara dan memiliki sumber daya untuk penanggulangan keadaan darurat di bandar udara dan sekitarnya.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

3.2. Tugas-Tugas Komite Penanggulangan Keadaan Darurat

3.2.1. Pembina

Sebagai Pembina komite penanggulangan keadaan darurat Bandar Udara adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah di

Tanggung jawab dari Pembina, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat yang terjadi di Bandar Udara dan sekitarnya.
2. Menilai keadaan darurat secara terus menerus bersama-sama ketua komite dan anggota komite lainnya.
3. Memberikan pertimbangan/masukan kepada ketua komite dalam penanggulangan keadaan darurat

3.2.2. Ketua

Yang menjadi ketua komite penanggulangan keadaan darurat adalah Kepala Bandar Udara

Tanggung jawab

- a. Mengaktifkan EOC (bila diperlukan) dan menyatakan keadaan darurat telah selesai.
- b. Menilai keadaan darurat secara terus menerus bersama-sama anggota komite lain setelah mendapatkan laporan dari pimpinan pusat komando lapangan.
- c. Menugaskan anggota komite lain ke pusat komando lapangan (bila diperlukan).
- d. Menindaklanjuti kebutuhan di lapangan sesuai permintaan pimpinan pusat komando lapangan.
- e. Memberikan pengarahan atau *briefing* awal dan memulai perencanaan berdasarkan analisa fakta dari laporan.
- f. Bertindak sebagai pimpinan/komando sesuai dengan kewenangannya.
- g. Mengkoordinir kegiatan di pusat kendali krisis.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

- h. Memberikan keterangan pers.
- i. Melaporkan keadaan darurat dan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada Pejabat sebagaimana disebutkan pada 3.1.1.

3.2.3. Wakil Ketua

Membantu ketua komite dalam tugas-tugasnya dan berperan sebagai pimpinan komite bila ketua komite berhalangan.

3.2.4. Sekretaris


Melaksanakan tugas-tugas administrasi di EOC.

3.2.5. Anggota

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.
- b. Melaporkan kepada ketua komite, bila ada permintaan kebutuhan sumber daya di lapangan dari pimpinan pusat komando lapangan.
- c. Selalu berkoordinasi dengan pimpinan pusat komando lapangan.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<i><diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn></i>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

3.3. Bagan Organisasi Komite Penanggulangan Keadaan Darurat



Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

Keterangan Bagan Organisasi Komite

Jabatan Dalam Komite	Jabatan dalam Instansi	Instansi	Nama Pejabat	HP/Telp:	Fax:	Alamat Instansi
Pembina	Kepala Kantor	Kantor OBU Wilayah				
Ketua	Kepala Bandar Udara	Bandar Udara				
Wakil Ketua Merangkap Anggota	Manager Operasi	Bandar Udara				
Sekretaris Merangkap Anggota						
Anggota						
Anggota						
Anggota						
Anggota						
Anggota						
Anggota						
Anggota						
Anggota						

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		

Anggota						
---------	--	--	--	--	--	--

3.4. Peninjauan Dokumen

Dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat, dijelaskan bagaimana melakukan peninjauan rencana kegiatan sebelum, saat terjadi dan pemulihan setelah terjadi keadaan darurat.

3.4.1. Pengujian dan Peninjauan (*review*)

Proses peninjauan dan pengujian terhadap dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat merupakan amanah CASR 139 yang pelaksanaannya dilakukan oleh semua anggota komite dan penyelenggara Bandar Udara melalui proses koordinasi, sesi tanya jawab guna mengidentifikasi bagian-bagian dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat yang perlu diperbaiki dan direkomendasikan untuk dilakukan perubahan.

Dalam rangka memastikan bahwa dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat sesuai kondisi terakhir (*up to date*), maka dilakukan peninjauan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat Bandar Udara, apabila:

- a. Setelah keadaan darurat yang tercantum dalam dokumen ini (kecuali untuk *standby* lokal);
- b. Setelah pelaksanaan latihan skala penuh;
- c. Saat peran dan tanggung jawab setiap pihak yang akan terlibat badan atau organisasi berubah secara signifikan; dan
- d. Dalam pertemuan tahunan ada hal-hal administratif yang mungkin belum tertampung dalam tinjauan yang telah dilakukan sebelumnya.

Rekaman pelaksanaan peninjauan wajib disimpan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 479 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

Dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (Advisory Circular CASR Part 139-10), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.

3.5. Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat

3.5.1. Tujuan

- 3.5.1.1. Untuk menguji efektifitas dari dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat.
- 3.5.1.2. Untuk menguji (*testing*) dan memastikan bahwa dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat dipahami oleh semua anggota komite sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Penyelenggara Bandar Udara bersama anggota komite wajib melakukan:

- (1) Latihan *tabletop* dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan untuk meningkatkan komando, koordinasi, komunikasi dan kesiapan fasilitas penanggulangan keadaan darurat yang melibatkan sebagian atau seluruh anggota komite penanggulangan keadaan darurat.
- (3) Latihan keadaan darurat sebagaimana dilaksanakan untuk meningkatkan komando, koordinasi, komunikasi dan kesiapan fasilitas yang melibatkan semua anggota komite dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat skala penuh (*full scale exercise*) dengan jarak (interval) 2 (dua) tahun dan diantaranya dilaksanakan latihan skala khusus (*partial exercise*) untuk memastikan setiap kekurangan yang dijumpai dalam latihan skala penuh telah diperbaiki; atau
 - b. melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat skala penuh (*full scale exercise*) dengan jarak

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

(interval) 3 (tiga) tahun dan diantaranya melaksanakan serangkaian latihan modular (*modular exercise*).

- (4) Latihan modular (*modular exercise*) sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf b., sebagai berikut:
- a. Modul 1 – Menyampaikan berita darurat (*raising the alarm*);
 - b. Modul 2 – *Rendezvous Point (RVP)*;
 - c. Modul 3 – Pelayanan Medis (*medical services*);
 - d. Modul 4 – Komando Operasi (*operational command*);
 - e. Modul 5 – Komando Taktis (*tactical command*);
 - f. Modul 6 – Komando Strategis (*strategic command*);
 - g. Modul 7 – Pusat-pusat penerimaan bandara (*airport reception centres*);
 - h. Modul 8 – Pengaturan pasca bencana (*post disaster management*);
 - i. Modul 9 – Pemulihan usaha (*business recovery*); dan
 - j. Modul 10 – Latihan penanggulangan keadaan darurat skala penuh (*live full scale exercise*).

3.5.2. Perencanaan Latihan

3.5.2.1. Perencanaan latihan dilakukan antara penyelenggara Bandar Udara bersama-sama dengan semua anggota komite mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan latihan dan evaluasi latihan.

3.5.2.2. Dalam skenario latihan skala penuh (*full scale exercise*), jumlah penumpang yang berperan penimbul situasi harus sesuai dengan jumlah tempat duduk (*seat*) pada pesawat udara terbesar yang beroperasi di bandar udara.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

Pada saat latihan skala penuh wajib melibatkan unsur Direktorat Keamanan Penerbangan untuk melakukan peninjauan selama latihan.

3.5.3. Penyuluhan (*briefing*)

Sebelum pelaksanaan latihan, ketua komite wajib melakukan penyuluhan perihal skenario yang akan dilakukan dan penjelasan peran dan tanggung jawab dari anggota komite dan/atau lembaga bantuan lain (kalau ada).

3.5.4. *De-Briefing*

Setelah pelaksanaan latihan skala penuh (*full scale exercises*), latihan keterampilan khusus (*partial exercises*) dilakukan *de-briefing*. Pada sesi ini setiap pengamat akan memberikan saran secara lisan atau tertulis secara konstruktif dimana dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat dapat diperbaiki dan/atau direkomendasikan untuk dilakukan amandemen /perubahan (kalau dibutuhkan).

3.5.5. Peninjauan Kembali Dokumen

Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat akan ditinjau dan/atau diubah berdasarkan rekomendasi dari anggota komite berdasarkan pengamatan pada hasil latihan dan perubahan-perubahan aturan yang berlaku secara nasional atau oleh karena alasan lain.

3.6. Pengujian Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat

Untuk mengetahui kondisi peralatan komunikasi dan kendaraan PKP-PK dilakukan *test* secara terencana, sebelum dan sesudah terjadi keadaan darurat serta hasil *test* tersebut akan dicatat dan menjadi arsip di bandar udara.

3.6.1. Pengetesan Alarm Kecelakaan (*crash alarm*) di Ruang Pemandu Lalu Lintas Penerbangan

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

Untuk mengetahui kesiapan kondisi alarm kecelakaan maka penyelenggara Bandar Udara melakukan pengetesan setiap hari Pukul UTC (..... LT) dengan cara mengaktifkan alarm kecelakaan dari ruang pemandu lalu lintas penerbangan, dan sebelumnya telah di informasikan kepada unit PKP-PK.

3.6.2. Pengetesan Alarm Kecelakaan (*crash alarm*) di *Watch Room*

Selain alarm kecelakaan yang ada pada gedung pemandu lalu lintas penerbangan, Bandar Udara yang memiliki alarm pada *watch room* dilakukan juga pengetesan kondisi alarm, dan sebelumnya di informasikan kepada semua petugas PKP-PK yang ada di *fire station* setiap hari Pukul UTC (..... LT).

3.6.3. Pengetesan Peralatan Komunikasi Antara EOC Dengan Semua Anggota Komite

Untuk mengetahui kondisi peralatan komunikasi antara EOC dengan semua anggota komite dilakukan *test* peralatan komunikasi, yang pelaksanaannya satu kali dalam 3 (tiga) bulan pada minggu/bulan pertama setiap hari Pukul UTC (..... LT) oleh petugas yang ada di pusat penanggulangan keadaan darurat.

3.6.4. Pengetesan Fasilitas PKP-PK

Untuk mengetahui kondisi kendaraan PKP-PK Bandar Udara maka dilakukan pengetesan internal terhadap *performance* :

- a. Kendaraan Utama : setiap hari Pukul UTC (..... LT)
- b. Kendaraan Pendukung : setiap hari Pukul UTC (..... LT).
- c. Peralatan Pendukung Operasional : setiap hari Pukul UTC (..... LT).

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		

BAB IV

PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

4.1. Pusat Penanggulangan Keadaan Darurat (EOC)

4.1.1. Fungsi

Sebagai pusat manajerial dalam penanggulangan keadaan darurat di Bandar Udara dan sekitarnya sampai 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara, sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai.

4.1.2. Aktivasi

Pusat Operasi Penanggulangan Keadaan Darurat (EOC) beroperasi sesuai jam operasi bandar udara dan/atau pada saat terjadi keadaan darurat di luar jam operasi bandar udara dan mampu mendukung dan mengkoordinasikan operasional bila terjadi:

- a. insiden di bandar udara baik yang berhubungan dengan pesawat udara atau bangunan di bandar udara;
- b. kecelakaan pesawat udara di bandar udara dan sekitarnya;
- c. peristiwa pembajakan pesawat udara di bandar udara;
- d. ancaman bom pada pesawat udara di bandar udara;
- e. ancaman bom di gedung di bandar udara.
- f. bencana alam di bandar udara;
- g. kejadian darurat berkaitan dengan barang berbahaya (*dangerous goods*); dan
- h. keadaan darurat medis di bandar udara.

4.1.3. Lokasi

Lokasi gedung EOC terletak di (ditunjukkan dalam *grid map*).

4.1.4. Perwakilan unit/Instansi pada EOC sesuai dengan paragraf 3.2.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

4.2. Pusat Komando Lapangan

4.2.1. Fungsi

Sebagai pusat koordinasi, komando dan komunikasi penanggulangan keadaan darurat di dekat lokasi kecelakaan terjadi.

4.2.2. Aktivasi dan Lokasi

Pos komando bergerak (*mobile command post*) diaktifkan apabila terjadi keadaan darurat dan/atau saat dilakukan latihan skala penuh maka pimpinan pos komando ditentukan oleh kepala Bandar Udara untuk menjadi *on-scene commander* di lokasi kecelakaan terjadi. Pos komando menjadi pusat koordinasi, komando dan komunikasi penanggulangan keadaan darurat di lokasi kecelakaan terjadi.

Semua instansi yang akan terlibat dalam merespon keadaan darurat harus melapor ke *pos komando bergerak (mobile command post)* untuk mendapatkan petunjuk ketika tiba di lokasi kecelakaan terjadi.

Pada kejadian ancaman bom, pembajakan pesawat udara, sabotase, maka kepala unit PKP-PK berkoordinasi dengan komandan *aviation security* dan/atau Kepala Bandar Udara untuk menentukan titik lokasi pos komando bergerak (*mobile command post*). Lokasi pos komando bergerak (*mobile command post*) dapat dipindahkan berdasarkan arahan sesuai hasil koordinasi, bila keadaan bertambah parah.


Pada kejadian kecelakaan pesawat udara lokasi pos komando bergerak (*mobile command post*) penempatannya sekurang-kurangnya pada jarak 100 meter dari tempat kejadian dan melawan arah angin (*upwind*). Untuk mempermudah pengenalan pos komando bergerak (*mobile command post*) dibuatkan tanda yang menyolok yaitu mengibarkan bendera berwarna oranye atau memasang lampu berputar dengan warna biru.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		

Penentuan pimpinan pos komando bergerak (*mobile command post*) didasarkan prioritas penanggulangan sesuai dengan kondisi keadaan darurat.

4.3. Staging Area

Untuk mempercepat pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat maka dilakukan penentuan lokasi paling dekat dengan kejadian sehingga pihak-pihak terkait yang akan terlibat dalam merespons dapat langsung diarahkan dari pusat penanggulangan keadaan darurat ke *staging area*.



4.4. Triage Area

4.4.1. Fungsi

Tempat/lokasi bagi petugas medis untuk pemilahan dan mengklasifikasikan korban kecelakaan sehingga dari lokasi tersebut akan diberikan label/tanda pasien yang penanganannya disesuaikan skala prioritas kondisi korban.

4.4.2. Lokasi

Lokasi dari *triage area* adalah berdekatan dengan pos komando yang jaraknya 100 meter dari tempat keadaan darurat, sehingga di lokasi tersebut perlu disiapkan peralatan untuk mempercepat pengangkutan pasien sesuai prioritas penanganan.

Pada *triage area* perlu disiapkan petugas medis dan peralatan dari:

- a. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas
- b. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		

- c. Rumah sakit
- d. Poliklinik

4.5. Pengangkutan Korban Meninggal

Sebelum dilakukan pemindahan korban yang meninggal dari lokasi keadaan darurat, maka Tim *Disaster Victim Identification* (DVI) melakukan tindakan Fase Olah TKP dan Fase *Post Mortem* sesuai Standard Prosedur DVI yang mengacu kepada interpol *DVI Guideline*. Pemindahan korban menjadi tanggung jawab operator pesawat udara berkoordinasi dengan Ketua Komite Penanggulangan Keadaan Darurat.

4.6. Pusat Penerimaan Penumpang (*Passengers Holding Area*)

Korban yang merupakan penumpang dari pesawat udara yang mengalami kecelakaan / insiden (tidak termasuk meninggal) ditempatkan di lokasi tertentu untuk dilakukan pendataan dan pengobatan pertama sebelum diserahkan kepada keluarga dan sanak keluarga korban. Lokasi pusat penerimaan penumpang ditempatkan di, namun bila lokasi tersebut penuh dengan penumpang maka Kepala Bandar Udara dapat memindahkan ke lokasi lain dengan syarat tidak ada akses langsung ke daerah sisi udara.

Pendataan terhadap penumpang korban menjadi tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Udara yang mengalami keadaan darurat berkoordinasi dengan Ketua Komite Penanggulangan Keadaan Darurat. Sebagai penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di pusat penampungan korban adalah operator pesawat udara berkoordinasi dengan *Kepala Bandar Udara*

4.7. Pusat Penampungan Awak Pesawat Udara (*Crew Reception Area*)

Awak pesawat udara yang mengalami keadaan darurat harus dipisahkan dari penumpang ke daerah yang terpisah dengan pusat penampungan korban kecelakaan pesawat udara lainnya. Pembentukan lokasi pusat penerimaan awak pesawat udara menjadi tanggung jawab Kepala Bandar Udara berkoordinasi dengan operator pesawat udara. Lokasi pusat penerimaan awak pesawat udara terletak di

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		

4.8. Ruang Wawancara (*conference room*)

Ruang wawancara merupakan lokasi tempat dilakukannya pemberian informasi kepada media (*press release*). Lokasi ruangan wawancara terletak di lokasi atau sesuai dengan arahan dari Kepala Bandar Udara.

4.9. Ruang *Greeters and meeters*

Lokasi *greeters and meeters* merupakan lokasi yang disediakan sebagai tempat pertemuan antara keluarga atau kerabat dengan korban kecelakaan. Fasilitas *greeters and meeters* difasilitasi oleh Badan Usaha Angkutan Udara yang mengalami kecelakaan atau kejadian serta dilengkapi oleh personel pengamanan yang memadai. Lokasi ruangan *greeters and meeters* terletak di

4.10. Lokasi *Isolated Parking Area*

Pesawat udara yang menjadi sasaran tindakan melawan hukum, maka penempatan/parkir pesawat udara tersebut langsung ke tempat parkir khusus (*isolated parking area*). Lokasi *isolated parking area* terletak di

4.11. Pusat Informasi (*Information Centre*)

Korban atau kerabat kecelakaan pesawat udara pada dasarnya memerlukan informasi terkait dengan kondisi atau perkembangan penanganan keadaan darurat. Pusat informasi berfungsi untuk memberikan informasi terkait perkembangan (*update*) penanganan keadaan darurat tersebut. Pusat informasi difasilitasi oleh *Operator Pesawat Udara* yang mengalami keadaan darurat serta dilengkapi oleh personel pengamanan yang memadai. Lokasi pusat informasi terletak di

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		

BAB V

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KEADAAN DARURAT

5.1. Perintah dan Kendali

5.1.1. Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara

Komando dan penanggung jawab terhadap seluruh operasional keadaan darurat di Bandar Udara berada di tangan Ketua Komite Penanggulangan Keadaan Darurat. Ketua Komite Penanggulangan Keadaan Darurat mengendalikan secara manajerial terhadap seluruh penanggulangan keadaan darurat melalui EOC sebagaimana tertulis dalam Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat ini.

Pimpinan pada pos komando bergerak (*mobile command post*) adalah

Pada pos komando terdapat unsur-unsur pimpinan antara lain komandan pemadam kebakaran (*PKP-PK dan/atau pimpinan pemadam kebakaran daerah*), komandan satuan pengamanan (Komandan *AVSEC* dan/atau komandan *kepolisian*), koordinator kesehatan, dan koordinator transportasi bila terjadi keadaan darurat di bandar udara.

5.1.2. Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara

Kepala Kantor/Pos SAR setempat, Komandan pemadam kebakaran pemerintah daerah, perwakilan pemerintah daerah, dan komandan kepolisian menjadi pemegang tanggung jawab dan kendali atas semua aktifitas penanggulangan kecelakaan pesawat udara yang terjadi di sekitar Bandar Udara sampai radius 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara.

5.1.3. Gangguan Keamanan

Komandan *Aviation Security Bandar Udara* berkoordinasi dengan petugas kepolisian bertanggung jawab atas keamanan di Bandar Udara sewaktu terjadi keadaan darurat seperti adanya

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		

tindakan melawan hukum dan ancaman bom di Bandar Udara.....

5.2. Daerah-Daerah Pertemuan

Untuk mempercepat pemahaman terhadap pihak-pihak yang akan terlibat untuk penanggulangan keadaan darurat, maka berikut diinformasikan lokasi titik pertemuan

5.2.1. Titik Pertemuan (*rendezvous point*) untuk keadaan darurat di Bandar Udara terletak di dengan jarak meter dari jalan masuk utama ke Bandar Udara.

Personel dan sumber daya pendukung lain yang berasal dari luar Bandar Udara menuju ke *staging area* apabila diminta oleh *on-scene commander*.

5.2.2. Titik Pertemuan (*rendezvous point*) untuk kecelakaan pesawat udara di sekitar bandar udara, yaitu titik yang berada di luar Bandar Udara

5.2.3. *Staging Area* untuk keadaan darurat di bandar udara, yaitu terletak di Sedangkan kejadian di sekitar Bandar Udara disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

5.3. Jalur Penanggulangan Keadaan Darurat

5.3.1. Keadaan Darurat di Bandar Udara

- a. Untuk keadaan darurat di bandar udara, kendaraan-kendaraan yang akan digunakan masuk melalui dimana personel keamanan penerbangan akan membantu memberikan petunjuk selanjutnya ke titik pertemuan (*rendezvous point*) apabila situasi makin membutuhkan.
- b. Semua personel dan kendaraan tetap berada di sekitar Bandar Udara sampai secara khusus dipanggil oleh *on-scene commander* ke titik pertemuan (*rendezvous point*).

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

- c. Semua personel dan kendaraan yang di panggil dari titik pertemuan (*rendezvous point*) akan menuju *staging area* di..... dan menunggu instruksi selanjutnya.
- d. Untuk pesawat udara yang mengalami kecelakaan di sekitar bandar udara, arahan akan diberikan kepada personel dan kendaraan yang sedang berada di titik pertemuan (*rendezvous point*).

5.3.2. Keadaan Darurat di Sekitar Bandar Udara

Untuk kecelakaan pesawat udara di sekitar Bandar Udara dari informasi awal langsung penunjukan lokasi titik pertemuan (*rendezvous point*) dan petugas kepolisian di bantu oleh petugas *Aviation Security* Bandar Udara langsung mengarahkan petugas kepolisian dan kendaraan ke *staging area*.

5.3.3. Penggunaan *Grid Map*

Pada Lampiran 3 diberikan *grid map* yang memberikan peta situasi Bandar Udara dan sekitarnya sampai radius 5 Miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

BAB VI

IDENTITAS DAN JALUR KOMUNIKASI SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT

6.1. Umum

Sebagaimana telah dipaparkan pada Bab I bahwa penanggulangan keadaan darurat tidak dapat dilaksanakan oleh Bandar Udara..... secara sendiri, untuk itu sangat diperlukan keterlibatan/bantuan dari berbagai unit/instansi yang mungkin terkait langsung atau tidak langsung dalam penanggulangan keadaan darurat di Bandar Udara dan sekitarnya.

6.2. Identitas Petugas Pada Pos Komando Bergerak (*Mobile Command Post*)

Untuk memudahkan identifikasi/perbedaan masing-masing unit/instansi yang terkait langsung dilapangan, terutama para komandan/kepala/koordinator dari unit/instansi harus memakai harus memakai topi helm (*industrial hard hat*) berwarna dan rompi dengan tulisan yang memantulkan cahaya baik dari depan maupun dari belakang.

6.2.1. Warna topi dan rompi sebagai berikut:

- a. merah : Untuk Komandan Pemadam Kebakaran (PKP-PK atau pemadam kebakaran pemerintah daerah setempat);
- b. biru : Untuk Komandan Satuan Pengamanan (keamanan bandar udara atau TNI/POLRI);
- c. putih (tulisan merah) : Untuk Koordinator Kesehatan;
- d. oranye : Untuk Kepala Bandar Udara atau pejabat yang mewakili;
- e. hijau kekuningan : Untuk Koordinator Transportasi;
- f. coklat tua : Untuk Kepala Forensik;
- g. hitam (tulisan kuning) : Untuk Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

6.2.2. Tulisan pada rompi sebagai berikut :

- a. KOMANDAN PEMADAM KEBAKARAN;
- b. KOMANDAN SATUAN PENGAMANAN;

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		

- c. KOORDINATOR KESEHATAN;
- d. KEPALA BANDAR UDARA (bila yang mengenakan adalah Kepala Bandar Udara) atau ADMINISTRATOR BANDAR UDARA (bila yang mengenakan adalah pejabat yang mewakili);
- e. KOORDINATOR TRANSPORTASI;
- f. KEPALA FORENSIK; dan
- g. KNKT.


6.3. Pimpinan Pos komando

Pimpinan Pos komando dapat diambil dari salah satu komandan dibawah ini sesuai kondisi keadaan darurat:

- a. Kepala Bandar Udara atau pejabat yang mewakili, komandan PKP-PK, komandan keamanan bandar udara, komandan kepolisian daerah setempat dan koordinator kesehatan bila terjadi keadaan darurat di bandar udara;
- b. Komandan dinas pemadam kebakaran pemerintah daerah setempat, perwakilan pemerintah daerah setempat, perwakilan *Search and Rescue*, dan komandan kepolisian daerah setempat bila terjadi di sekitar bandar udara.


Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

6.4. Alur Komunikasi Pada Saat Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara



Revisi ke	00	Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>	

6.5. Alur Komunikasi Pada Saat Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara Sampai Dengan Radius 5 miles (± 8 km) dari titik Referensi Bandar Udara



Revisi ke	00	Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>	

BAB VII
TINDAKAN MASING-MASING ANGGOTA KOMITE
SESUAI TIPE KEADAAN DARURAT

Untuk mewujudkan tugas dan tanggung jawab dari setiap unit kerja, maka perlu disusun prosedur yang menyangkut tindakan dari setiap unit kerja secara lebih rinci sehingga tidak menimbulkan duplikasi, keraguan, dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Prosedur tindakan dimaksud antara lain sebagai berikut:

7.1. Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara

7.1.1. Pemandu Lalu Lintas Penerbangan

- a. Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan
 1. Mengaktifkan alarm kecelakaan
 2. Menginformasikan keadaan darurat kepada unit PKP-PK dan *Aviation Security* sesuai dengan format berita sebagaimana disebutkan pada 2.4.3.
 3. Menginformasikan kecelakaan kepada Pimpinan Petugas Pemandu Lalu Lintas Penerbangan.
 4. Mengatur semua pergerakan di daerah pergerakan pesawat udara sesuai dengan kondisi.
 5. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.
- b. Pimpinan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan
 1. Menginformasikan kecelakaan kepada Kepala Bandar Udara.
 2. Menginformasikan kepada EOC.
 3. Memantau keadaan darurat dan berkoordinasi dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah dan Kepala Bandar Udara.
 4. Berkoordinasi dengan kepala Bandar Udara untuk menutup landasan pacu bila dibutuhkan.
 5. Mengajukan penerbitan NOTAM melalui instansi yang berwenang setelah mendapatkan persetujuan Kepala Bandar Udara.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

7.1.2. PKP-PK

- a. Petugas *Watch Room*
 - 1. Mengaktifkan alarm kecelakaan (*crash alarm*) yang ada di ruangan *watch room*.
 - 2. Meneruskan informasi kepada Kepala Unit PKP-PK.
 - 3. Menginformasikan kepada unit PKP-PK sebagaimana disebutkan pada butir 2.4.3.
 - 4. Meminta kepada semua petugas unit PKP-PK yang sedang tidak bertugas untuk datang ke Bandar Udara bila dibutuhkan.
 - 5. Meneruskan informasi ke pemadam kebakaran, sesuai format berita sebagaimana disebutkan pada butir 2.4.3. untuk bantuan.
 - 6. Meneruskan informasi kepada unit/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat izin Kepala Unit PKP-PK.
- b. Kepala Unit PKP-PK
 - 1. Menginstruksikan personel PKP-PK ke lokasi keadaan darurat.
 - 2. Menuju lokasi untuk memimpin operasi.
 - 3. Memonitor melalui radio dan meneruskan informasi baru kepada pihak yang memerlukan.
 - 4. Menentukan lokasi pos komando (bila prioritas pertama pemadaman api).
 - 5. Segera bergabung dengan EOC bilamana diperlukan.
 - 6. Meminta bantuan pemadam kebakaran
 - 7. Memerintahkan personel PKP-PK untuk kembali ke *fire station* bila operasi pemadaman dan pertolongan selesai dilakukan untuk mempersiapkan kendaraan dan peralatan PKP-PK untuk siap beroperasi kembali.
 - 8. Menginformasikan kepada pemandu lalu lintas penerbangan bahwa fasilitas PKP-PK telah kembali ke *fire station* dan siap beroperasi kembali.
 - 9. Membuat laporan kepada Kepala Bandar Udara hal-hal/tindakan yang dilakukan oleh unit PKP-PK saat mulai mendapatkan/mengetahui adanya keadaan darurat penuh sampai dikatakan aman.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

c. Personel PKP-PK

1. Menuju langsung ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
2. Melakukan pemadaman api dan penyelamatan/ evakuasi korban dari dalam pesawat udara setelah kondisi kebakaran memungkinkan, dengan mengutamakan korban yang hidup.
3. Menentukan lokasi *collection area* untuk pengumpulan korban.
4. Meneruskan penyelamatan dan memberi bantuan bagi petugas medis.
5. Melaporkan kepada *on scene commander*, bila pemadaman api sudah selesai.
6. Kembali ke *fire station* atau *satellite fire station* bila lokasi kecelakaan sudah aman dari kebakaran.
7. Mempersiapkan kendaraan dan peralatan PKP-PK untuk siap beroperasi kembali.

7.1.3. Aviation Security

a. Komandan *Aviation Security*

1. Memerintahkan anggotanya menuju ke lokasi keadaan darurat untuk pengamanan.
2. Menginstruksikan anggotanya untuk melakukan pemasangan *security line* setelah ada persetujuan dari unit PKP-PK.
3. Memimpin pengawasan agar masyarakat tidak mendekati tempat kecelakaan.
4. Menginstruksikan anggotanya untuk mengatur jalur lalu lintas, pengawasan, dan pemeriksaan bagi pihak yang akan terlibat untuk menuju *rendezvous point*, *staging area*, sampai dengan lokasi kecelakaan.
5. Melaporkan perkembangan kondisi dilapangan secara berkala kepada EOC.
6. Mengambil alih posisi *on-scene commander* dari komando PKP-PK apabila api telah berhasil dipadamkan dan usaha pertolongan/evakuasi korban dari pesawat udara yang mengalami kecelakaan telah selesai dilakukan.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

7. Meminta bantuan kepada untuk membantu pengamanan bila diperlukan.
- b. Personel *Aviation Security* di Lokasi Kecelakaan Pesawat Udara
 1. Mengamankan jalan sepanjang jalur yang akan dilalui kendaraan PKP-PK dan kendaraan lainnya.
 2. Memasang security line di lokasi keadaan darurat.
 3. Menjaga agar masyarakat tidak memasuki bandar udara.
 4. Menjaga dan mengamankan barang-barang yang ada disekeliling kecelakaan.
 - c. Personel *Aviation Security* di *Rendezvous point*
 1. Mencegah agar orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki daerah bandar udara.
 2. Mengarahkan tenaga bantuan yang datang ke *rendezvous point* menuju *staging area* yang telah ditentukan.
 3. Menjaga *rendezvous point* hingga penanggulangan keadaan darurat selesai.
 - d. Personel *Aviation Security* di *Staging area*
 1. Mencegah agar orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki lokasi keadaan darurat.
 2. Mengarahkan tenaga bantuan yang datang agar menunggu sampai dengan ada panggilan untuk menuju ke lokasi keadaan darurat.
 3. Menjaga *staging area* hingga ada pemberitahuan selesai.
 4. Menjaga keamanan lokasi keadaan darurat sampai tim KNKT sampai ke lokasi.
 - e. Personel *Aviation Security* di Pos Komando
 1. Mencatat semua berita/informasi yang masuk.
 2. Berkoordinasi dengan pimpinan *Aviation Security* yang bertugas di lapangan.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

- f. *Personel Aviation Security di Triage Area*
 - 1. Mengatur jalur lalu lintas yang dilalui *ambulance* ke daerah *triage area* untuk memindahkan korban.
 - 2. Mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan pos komando *Aviation Security*.
- g. *Personel Aviation Security di Pos Jaga*
 - 1. Tetap di pos masing-masing.
 - 2. Berkoordinasi dengan komandan keamanan bandar udara.

7.1.4. Kepala Bandar Udara

- a. Mengaktifkan EOC dan menyatakan selesai keadaan darurat.
- b. Melaporkan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.1.1.
- c. Menginstruksikan kepada jajaran di bawahnya untuk melakukan upaya penanggulangan keadaan darurat.
- d. Menginformasikan kepada unit/instansi sesuai dengan jalur komunikasi.
- e. Segera menuju lokasi keadaan darurat.
- f. Meminta bantuan peralatan yang dibutuhkan dari unit/instansi lain.
- g. Mengajukan penerbitan NOTAM ke unit/instansi yang berwenang setelah mendapat informasi dari Pimpinan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan bila dibutuhkan.
- h. Menentukan segera kondisi *runway* atau *taxiway* (*clear* atau terbatas) dan memberikan instruksi kepada pemandu lalu lintas penerbangan untuk membuka daerah tersebut (bila sudah aman).
- i. Mengambil alih posisi pimpinan pusat komando lapangan, bila pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat telah selesai.
- j. Memberikan konferensi pers.

7.1.5. Polsek/Polres/Polda ...

- a. Berkoordinasi dengan Ketua Komite Penanggulangan Keadaan Darurat.
- b. Bergabung di EOC.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

- c. Berkoordinasi dengan pimpinan petugas *Aviation Security* untuk mengatur jalur lalu lintas menuju *rendezvous point*, daerah kargo, *staging area*, pusat komando lapangan dan daerah lain yang diperlukan.
- d. Melakukan pengamanan barang bukti.
- e. Mengamankan tempat penyimpanan jenazah sementara, setelah berkoordinasi dengan kepala bandar udara.

7.1.6. Badan Usaha Angkutan Udara / Perusahaan Angkutan Udara Asing

- a. Berkoordinasi dengan pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara/ Perusahaan Angkutan Udara Asing.
- b. Menugaskan pejabat di bawahnya segera menuju pos komando.
- c. Melakukan komunikasi dengan Kepala Bandar Udara/Pimpinan Operasi Bandar Udara untuk menuju pos komando.
- d. Menyediakan dukungan fasilitas, peralatan, dan logistik yang dibutuhkan selama penanggulangan keadaan darurat.
- e. Menugaskan wakilnya ke EOC.
- f. Setelah mendapat arahan dari pimpinan pos komando untuk mengangkut penumpang yang tidak cidera dan tidak memerlukan perawatan medis lebih lanjut ke pusat penampungan penumpang (*passengers holding area*).
- g. Bertanggung jawab terhadap pemindahan pesawatnya yang mengalami kerusakan.
- h. Bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam penanggulangan keadaan darurat.
- i. Menyiapkan daftar penumpang (*passenger’s manifest*).
- j. Menyiapkan fasilitas dan personel di *greeters and meeters*.

7.1.7. KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) Kelas

- a. Menuju ke lokasi *staging area* dengan *ambulance*.
- b. Bertindak sebagai koordinator dalam kegiatan medis.
- c. Selalu berkoordinasi dengan pimpinan pos komando.
- d. Menentukan lokasi *triage area*.
- e. Melakukan pemilahan dan tindakan medis pada korban sesuai prioritas.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

- f. Melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban.
- g. Mendampingi korban yang cedera parah, sewaktu dibawa ke rumah sakit.
- h. Koordinator medis selalu melakukan koordinasi dengan rumah sakit lain melalui EOC untuk bantuan tambahan medis (kalau dibutuhkan).

7.1.8. Rumah Sakit ... / PMI ... / Dinas Kesehatan

- a. Menuju ke lokasi *staging area* dengan *ambulance*.
- b. Selalu berkoordinasi dengan koordinator tim medis.
- c. Melakukan pemilahan dan tindakan medis pada korban sesuai prioritas.
- d. Melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban.
- e. Mendampingi korban yang cedera parah, sewaktu dibawa ke rumah sakit.

7.1.9. Dinas Pemadam Kebakaran

- a. Menuju *rendezvous point* di dekat Bandar Udara yang telah ditetapkan.
- b. Menunggu panggilan dari pimpinan pos komando untuk menuju *staging area*.
- c. Membantu petugas PKP-PK sesuai permintaan.
- d. Menyiapkan peralatan untuk membantu pemadaman kebakaran.

7.1.10. Kantor SAR / **Pos SAR**

- a. Segera menuju lokasi kecelakaan pesawat udara dengan personel dan fasilitas pertolongan dan penyelamatan;
- b. Berkoordinasi dengan EOC;
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

7.1.11. Tim KNKT

- a. Berkoordinasi dengan EOC.
- b. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

7.2. Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara

7.2.1. Pemandu Lalu Lintas Penerbangan

- a. Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan
 1. Mengaktifkan alarm kecelakaan (*crash alarm*) bila lebih dahulu mengetahui.
 2. Meneruskan informasi kecelakaan kepada unit PKP-PK dengan format informasi sebagaimana di sebutkan pada butir 2.4.3.
 3. Menginformasikan kecelakaan kepada Pimpinan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan
 4. Memberitahukan kepada posko keamanan bandar udara.
 5. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.
- b. Pimpinan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan
 1. Menginformasikan kecelakaan kepada Kepala Bandar Udara.
 2. Menginformasikan kepada EOC.
 3. Koordinasi dengan komandan *Aviation Security*.
 4. Memantau keadaan darurat sambil berkoordinasi dengan Ketua komite.

7.2.2. PKP-PK

- a. Petugas *Watch Room*
 1. Mengaktifkan alarm kecelakaan (*crash alarm*) yang ada di *fire station*.
 2. Menginformasikan kepada unit PKP-PK sebagaimana disebutkan pada butir 2.4.3.
 3. Meneruskan informasi kepada pemadam kebakaran, sebagaimana disebutkan pada butir 2.4.3.
 4. Meneruskan informasi kepada unit/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kepala Unit PKP-PK
 1. Berkonsultasi dengan Kepala Bandar Udara mengenai rencana petugas PKP-PK menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

2. Setelah mendapat izin dari Kepala Bandar Udara, memimpin personel PKP-PK untuk menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.
 3. Menginformasikan kepada Pimpinan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan (d disesuaikan dengan penyebutan nama jabatan di Bandar Udara masing-masing) bahwa kendaraan dan personel PKP-PK menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.
 4. Segera bergabung dengan EOC bilamana diperlukan.
 5. Meminta bantuan tambahan (bila diperlukan), dengan memperhitungkan kemampuan pelayanan PKP-PK di bandar udara.
 6. Menginformasikan kepada petugas pemandu lalu lintas penerbangan bila operasi pemadaman dan pertolongan telah selesai dilakukan dan peralatan PKP-PK siap beroperasi kembali.
 7. Membuat laporan kepada Kepala Bandar Udara hal-hal/tindakan yang dilakukan oleh unit PKP-PK saat mulai mendapatkan/mengetahui adanya keadaan darurat penuh sampai dinyatakan aman.
- c. Personel PKP-PK
1. Menuju lokasi, setelah ada instruksi dari Kepala Unit PKP-PK.
 2. Berkoordinasi dengan pimpinan pemadam kebakaran dan melaksanakan pemadaman api dan penyelamatan korban.
 3. Membantu petugas medis.
 4. Menginformasikan kepada Kepala Unit PKP-PK, bila pemadaman api sudah selesai.
 5. Kembali ke *Fire Station* bila proses pemadaman dan penyelamatan telah selesai dilaksanakan, serta mempersiapkan peralatan dan kendaraan PKP-PK untuk siap beroperasi kembali.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

7.2.3. Aviation Security

- a. Komandan *Aviation Security*
 1. Berkoordinasi dengan Polsek/Polres/Polda
 2. Memerintahkan anggotanya menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
 3. Membantu Polsek/Polres/Polda..... dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat agar tidak mendekati tempat kecelakaan pesawat udara.
 4. Membantu Polsek/Polres/Polda..... dalam mengatur jalur lalu lintas bagi semua pihak yang akan terlibat untuk menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.
 5. Melaporkan kondisi di lapangan secara berkala kepada EOC.
- b. Personel *Aviation Security* di Lokasi Kecelakaan
 1. Membantu Polsek/Polres/Polda dalam mengamankan jalan sepanjang jalur yang akan dilalui kendaraan PKP-PK dan kendaraan lainnya.
 2. Membantu Polsek/Polres/Polda untuk pemasangan *police line* di sekeliling lokasi kecelakaan pesawat udara.
 3. Menjaga agar masyarakat tidak melewati *police line*.
 4. Menjaga dan mengamankan barang-barang yang ada disekeliling kecelakaan pesawat udara.
- c. Petugas *Aviation Security* di *Staging area*
 1. Mencegah agar orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki daerah kecelakaan pesawat udara.
 2. Mengarahkan tenaga bantuan yang datang untuk menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
 3. Menjaga *staging area* hingga penanggulangan kecelakaan pesawat udara selesai.
- d. Personel *Aviation Security* di Pos Jaga Bandar Udara
 1. Mengarahkan masyarakat yang berkepentingan untuk mencari informasi terkait dengan kecelakaan pesawat udara.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

- 2. Berkoordinasi dengan *Aviation Security* yang bertugas di lokasi kecelakaan pesawat udara.
- e. Personel *Aviation Security* di *Collection Area*
 - 1. Mengatur jalur lalu lintas yang dilalui *ambulance* ke *collection area*.
 - 2. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pos jaga *Aviation Security*.

7.2.4. Kepala Bandar Udara

- a. Mengaktifkan EOC dan menyatakan selesai keadaan darurat.
- b. Melaporkan keadaan darurat kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.1.1.
- c. Menginstruksikan kepada jajaran di bawahnya untuk melakukan upaya penanggulangan keadaan darurat.
- d. Menginformasikan kepada unit/instansi sesuai dengan jalur komunikasi.
- e. Segera menuju lokasi keadaan darurat.
- f. Meminta bantuan peralatan yang dibutuhkan dari unit/instansi lain.
- g. Mengusulkan penerbitan NOTAM ke unit/instansi yang berwenang setelah mendapat informasi dari Pimpinan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan bila dibutuhkan.
- h. Memberikan konferensi pers.

7.2.5. Polsek/Polres/Polda

- a. Berkoordinasi dengan Ketua Komite Penanggulangan Keadaan Darurat.
- b. Bergabung di EOC.
- c. Bertanggungjawab atas pengamanan lokasi kecelakaan pesawat udara.
- d. Bertanggungjawab atas pengamanan jalur lalu lintas menuju *staging area*, pos komando, dan daerah lain yang diperlukan.
- e. Melakukan pengamanan barang bukti.
- f. Mengamankan tempat penyimpanan mayat sementara.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

7.2.6. Badan Usaha Angkutan Udara / Perusahaan Angkutan Udara Asing

- a. Berkoordinasi dengan pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara / pimpinan perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing.
- b. Menugaskan pejabat di bawahnya segera menuju pos komando.
- c. Melakukan komunikasi dengan Kepala Bandar Udara untuk menuju pos komando.
- d. Menyediakan dukungan fasilitas, peralatan, dan logistik yang dibutuhkan selama penanggulangan keadaan darurat.
- e. Menugaskan wakilnya ke EOC.
- f. Setelah mendapat arahan dari Pimpinan *Aviation Security* untuk mengangkut penumpang yang tidak cedera dan tidak memerlukan perawatan medis lebih lanjut ke bandar udara.
- g. Bertanggung jawab terhadap pemindahan pesawatnya yang mengalami kerusakan.
- h. Bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam penanggulangan keadaan darurat.
- i. Menyiapkan daftar penumpang (*passenger's manifest*).
- j. Menyiapkan fasilitas dan personel di *greeters and meeters*.

7.2.7. Petugas KKP Kelas

- a. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara dengan *ambulance*.
- b. Bertindak sebagai koordinator dalam kegiatan medis.
- c. Selalu berkoordinasi dengan pimpinan pos komando.
- d. Menentukan lokasi *triage area*.
- e. Melakukan pemilahan dan tindakan medis pada korban sesuai prioritas.
- f. Melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban.
- g. Mendampingi korban yang cedera parah, sewaktu dibawa ke rumah sakit.
- h. Koordinator medis selalu melakukan koordinasi dengan rumah sakit lain melalui EOC untuk bantuan tambahan medis (kalau dibutuhkan).

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

7.2.8. Petugas Rumah Sakit (petugas medis selain koordinator medis)

- a. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara dengan *ambulance*.
- b. Selalu berkoordinasi dengan koordinator medis.
- c. Melakukan pemilahan dan tindakan medis pada korban sesuai prioritas.
- d. Melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban.
- e. Mendampingi korban yang cedera parah, sewaktu dibawa ke rumah sakit.

7.2.9. Pemadam Kebakaran

- a. Menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.
- b. Memimpin pos komando untuk melakukan pemadaman dan pertolongan

7.2.10. Tim KNKT

- a. Berkoordinasi dengan EOC.
- b. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

7.3. Keadaan Darurat Penuh (Pesawat Sedang Terbang)

Keadaan darurat penuh timbul pada pesawat udara yang melakukan pendekatan ke Bandar Udara dan dalam kondisi keadaan darurat atau diketahui mengalami masalah atau gangguan dan diperkirakan terjadinya kecelakaan.

Status keadaan darurat penuh, dapat berubah menjadi kecelakaan pesawat udara, maka sangat penting untuk diinformasikan perkembangan mengenai perubahan status keadaan darurat dimaksud.

7.3.1. Pemandu Lalu Lintas Penerbangan

- a. Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan
 - 1. Menginformasikan adanya keadaan darurat ke unit PKP-PK dan unit *Aviation Security*.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

2. Menyampaikan data-data keadaan darurat dengan menggunakan format berita sebagaimana disebutkan pada butir 2.4.2.
 3. Menyampaikan informasi kepada pimpinan unit pemandu lalu lintas penerbangan.
 4. Menyampaikan informasi kepada pilot pesawat udara yang sedang menuju Bandar Udara
 5. Mengatur lalu lintas penerbangan pesawat udara lain sesuai prosedur.
- b. Pimpinan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan
1. Menyampaikan informasi keadaan darurat kepada Kepala bandar udara, sebagaimana disebutkan pada butir 2.4.2.
 2. Menginformasikan keadaan darurat kepada semua Badan Usaha Angkutan Udara/Perusahaan Angkutan Udara Asing yang beroperasi di bandar udara.
 3. Menyampaikan informasi keadaan darurat penuh kepada pemandu lalu lintas penerbangan Bandar Udara lain yang terdekat.

7.3.2. PKP-PK

- a. Petugas *Watch Room*
1. Menyampaikan informasi kepada petugas PKP-PK di *fire station* atau *sub fire station* untuk keadaan darurat penuh.
 2. Memonitor melalui radio komunikasi tentang perkembangan keadaan darurat penuh, dan menyampaikan kepada pihak terkait (bila diperlukan).
 3. Menyampaikan informasi kepada pemadam kebakaran untuk bersiaga.
 4. Menyampaikan informasi kepada Kepala Unit PKP-PK
- b. Kepala Unit PKP-PK
1. Menginstruksikan kepada personel PKP-PK untuk mengambil posisi siaga *full emergency*.
 2. Memimpin pelaksanaan siaga *full emergency*.
 3. Menyatakan kondisi sudah aman, bila pesawat udara sudah mendarat dengan aman.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

4. Melaporkan kepada Kepala Bandar Udara, bahwa pesawat udara mendarat dengan aman.
 5. Membuat laporan kepada Kepala Bandar Udara hal-hal/tindakan yang dilakukan oleh unit PKP-PK saat mulai mendapatkan/mengetahui adanya keadaan darurat penuh sampai dinyatakan aman.
- c. Personel PKP-PK
1. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan.
 2. Menuju lokasi untuk siaga penuh.
 3. Berkoordinasi dengan Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan untuk mengikuti perkembangan yang terjadi.

7.3.3. Aviation Security

- a. Komandan *Aviation Security*
1. Memerintahkan anggotanya menuju ke *rendezvous point*.
 2. Mengatur jalur lalu lintas dan penempatan kendaraan/peralatan bagi semua pihak yang akan terlibat untuk menuju *rendezvous point*.
 3. Mengamankan jalan sepanjang jalur yang akan dilalui kendaraan PKP-PK.
 4. Menjaga *rendezvous point* hingga ada pemberitahuan bahwa pesawat udara mendarat dengan aman.
 5. Memberitahu ke petugas Polsek/Polres/Polda
 6. Berkoordinasi dengan pimpinan *Aviation Security* yang bertugas.
- b. Personel *Aviation Security* di Pos
1. Mencatat semua berita/informasi yang masuk.
 2. Tetap di pos masing-masing.
 3. Berkoordinasi dengan komandan *Aviation Security* Bandar Udara.

7.3.4. Kepala Bandar Udara

- a. Memantau perkembangan kondisi siaga penuh.
- b. Berkoordinasi dengan petugas Polsek/Polres/Polda

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

- c. Melaporkan perkembangan keadaan darurat kepada pejabat sebagaimana disebutkan pada paragraf 3.1.1.
- d. Mengkoordinasikan semua unit di Bandar Udara untuk siaga pada keadaan darurat penuh.
- e. Memastikan kesiapan personel, fasilitas, dan peralatan penanggulangan keadaan darurat.

7.3.5. Petugas Polsek/Polres/Polda

- a. Mengikuti perkembangan kondisi siaga penuh.
- b. Berkoordinasi dengan *Kepala Bandar Udara*

7.3.6. Badan Usaha Angkutan Udara / Perusahaan Angkutan Udara Asing

- a. Mengikuti perkembangan kondisi siaga penuh.
- b. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan.
- c. Menghubungi pimpinan badan usaha angkutan udara/pimpinan perwakilan perusahaan angkutan udara asing.
- d. Menyiapkan dan memastikan kesiapan personel, fasilitas, dan peralatan penanggulangan keadaan darurat.

7.3.7. Petugas Rumah Sakit

- a. Mengirimkan petugas medis beserta *ambulance* ke *rendezvous point*.
- b. Mempersiapkan bila keadaan darurat penuh berubah menjadi kecelakaan pesawat udara.

7.4. Gangguan Tindakan Melawan Hukum

Peringatan awal atau informasi keadaan darurat karena tindakan melawan hukum di dapatkan dari peersonel pemandu lalu lintas penerbangan melalui pilot pesawat udara atau informasi lainnya.

Keadaan darurat berkenaan dengan gangguan tindakan melawan hukum yang dialami sebuah pesawat udara termasuk dalam kategori kriminal. Penanganan keadaan darurat akibat gangguan tindakan melawan hukum

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

disesuaikan dengan *dokumen Airport Security Programme (ASP) dan Airport Contingency Plan (ACP) Bandar Udara* Sedangkan tindakan PKP-PK adalah sebagai berikut:

7.4.1. Kepala Unit PKP-PK

- a. Segera mengkoordinir semua personel PKP-PK tentang tindakan yang akan dilakukan.
- b. Bila pesawat udara masih mengudara, menginstruksikan kepada seluruh personel PKP-PK untuk siaga sesuai ketentuan standar operasi prosedur dan menunggu perintah selanjutnya.
- c. Meneruskan informasi keadaan darurat kepada Kepala Unit PKP-PK.
- d. Meneruskan informasi keadaan darurat kepada Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten / Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota
- e. Berkoordinasi dengan Komandan *Aviation Security* untuk bergerak menuju lokasi yang ditentukan.

7.4.2. Personel PKP-PK

- a. Segera mengkoordinasikan semua personel PKP-PK tentang tindakan yang akan dilakukan.
- b. Melaksanakan prosedur *full emergency* bila pesawat udara masih mengudara.
- c. Siaga sesuai ketentuan standar operasi prosedur dan menunggu perintah selanjutnya.
- d. Berkoordinasi dengan Komandan *Aviation Security* untuk bergerak menuju lokasi yang ditentukan.

7.5. Ancaman Bom (Melibatkan Pesawat Udara)

Penanganan keadaan darurat akibat ancaman bom (melibatkan pesawat udara) disesuaikan dengan *Airport Security Programme (ASP) dan Airport Contingency Plan (ACP) Bandar Udara* Tindakan PKP-PK adalah sebagai berikut:

7.5.1. Petugas Watch Room

- a. Meneruskan informasi kepada Komandan Unit PKP-PK tentang keadaan keadaan darurat ancaman bom.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

- b. Memonitor melalui radio komunikasi tentang perkembangan keadaan darurat ancaman bom.

7.5.2. Kepala Unit PKP-PK.

- a. Menginstruksikan kepada personel PKP-PK untuk mengambil posisi *full emergency*.
- b. Bila pesawat udara sedang di darat, maka segera berkoordinasi dengan Komandan *Aviation Security* dan menuju ke *staging area* serta untuk menentukan posisi kendaraan PKP-PK dilokasi dengan tidak menyalakan sirine dan lampu-lampu.
- c. Memimpin pelaksanaan penanganan kecelakaan pesawat udara, didarat ataupun pada saat pendaratan (apabila pesawat diudara).
- d. Menginstruksikan kepada personel PKP-PK untuk kembali ke *fire station* bila kondisi telah dinyatakan aman.
- e. Membuat laporan kepada Kepala Bandar Udara tentang hal-hal / tindakan yang dilakukan oleh unit PKP-PK.

7.5.3. Personel PKP-PK

- a. Melaksanakan tingkatan siaga *full emergency*.
- b. Melakukan pengawalan sesuai perintah Kepala Unit PKP-PK, dengan jarak aman (minimal 100 meter) bila pesawat udara sedang bergerak.
- c. Melaksanakan siaga sesuai perintah Kepala Unit PKP-PK, dengan jarak aman (minimal 100 meter) apabila pesawat udara tidak bergerak / parkir.
- d. Jika situasi telah aman kembali ke *Fire Station*.

7.6. Ancaman Bom (Melibatkan Gedung atau Fasilitas di Bandar Udara)

Bila bom telah meledak di dalam gedung atau fasilitas di bandar udara, tindakan dan pemberitahuan terhadap keadaan darurat ini dilakukan sesuai dengan prosedur untuk kebakaran gedung. Penanganan keadaan darurat akibat ancaman bom (melibatkan gedung atau fasilitas di Bandar Udara)

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

disesuaikan dengan Airport Security Programme (ASP) dan Airport Contigency Plan (ACP) Bandar Udara Tindakan PKP-PK adalah sebagai berikut:

7.6.1. Petugas Watch Room

- a. Meneruskan informasi kepada Kepala Unit PKP-PK tentang keadaan keadaan darurat ancaman bom.
- b. Memonitor melalui radio komunikasi tentang perkembangan keadaan darurat ancaman bom.

7.6.2. Kepala Unit PKP-PK.

- a. Menyiagakan petugas dan peralatan PKP-PK.
- b. Berkoordinasi dengan Komandan AVSEC menuju ke *staging area* serta untuk menentukan posisi kendaraan PKP-PK dilokasi.
- c. Menginstruksikan kepada petugas PKP-PK untuk kembali ke *Fire Station* bila kondisi telah dinyatakan aman.
- d. Membuat laporan kepada Kepala Bandar Udara tentang hal-hal/ tindakan yang dilakukan oleh unit PKP-PK.

7.6.3. Personel PKP-PK

- a. Melaksanakan instruksi dari Kepala Unit PKP-PK.
- b. Siaga di lokasi dengan jarak aman (minimal 100 meter).
- c. Melakukan pemadaman bila terjadi kebakaran.
- d. Kembali ke *Fire Station* bila kondisi telah dinyatakan aman.

7.7. Keadaan Darurat di Darat

Yang dimaksud keadaan darurat di darat adalah segala kejadian yang melibatkan pesawat udara yang berada di darat dan kejadian tersebut dapat membahayakan pesawat udara, penumpang, *crew*, ataupun staf di darat.

Contoh keadaan darurat di darat:

- Kebakaran mesin pesawat dimana kerusakan terbatas hanya pada mesin.
- Kerusakan ringan pada mesin, baling-baling, sayap.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		

- Kebocoran atau lubang pada dinding pesawat udara.
- Kemacetan karena gangguan pada roda atau rem yang *overheat*.
- Tumpahan bahan bakar di sekeliling pesawat udara.
- Adanya barang dan bahan berbahaya di dalam pesawat udara atau usaha membawa barang tersebut ke dalam pesawat udara.

Tindakan penanggulangan dilakukan oleh Petugas PKP-PK berkoordinasi dengan unit/instansi terkait.

7.8. Kebakaran Gedung di Bandar Udara

Pemberitahuan awal keadaan darurat ini dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya melalui jalur telepon darurat kebakaran Bandar Udara yang ada di unit PKP-PK dan juga komunikasi lainnya.

7.8.1. Pemandu Lalu Lintas Penerbangan

- Membunyikan alarm kecelakaan (*crash alarm*).
- Menyampaikan kepada personel PKP-PK, personel *Aviation Security*, Kepala Bandar Udara dengan format sebagaimana disebutkan pada paragraf 2.4.4.
- Bila kebakaran di daerah *air side* bandar udara, maka segera mengatur pergerakan pesawat udara yang berada dekat kejadian.

7.8.2. PKP-PK

- Petugas *Watch Room*
 - Bila penerima telepon pertama adalah petugas *watch room*, maka dapatkan informasi:
 - Lokasi kebakaran (gedung mana, wilayah daerah *airside/landside*) bandar udara;
 - Korban (kalau ada);
 - Nama dan pekerjaan pemberi informasi; dan
 - Nomor telepon pemberi informasi (kalau ada).
 - Membunyikan alarm kecelakaan (*crash alarm*).
 - Melaporkan kepada Kepala Unit PKP-PK

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

4. Menyampaikan informasi kepada Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan
 5. Menyampaikan informasi kepada pemadam kebakaran
.....
- b. Kepala Unit PKP-PK
1. Mengirimkan petugas dan kendaraan PKP-PK ke lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman api.
 2. Mempelajari situasi dan memutuskan kebutuhan tambahan yang diperlukan.
 3. Meminta kepada petugas *Aviation Security* supaya gedung atau disekitar gedung yang terbakar untuk dievakuasi.

7.8.3. Aviation Security

- a. Komandan *Aviation Security*
1. Memerintahkan anggota *Aviation Security* menuju ke lokasi kebakaran.
 2. Memimpin pengawasan pengguna jasa Bandar Udara agar tidak mendekati lokasi kebakaran.
 3. Mengatur jalur yang akan dilalui oleh pihak yang terlibat menuju/mendekat lokasi kebakaran.
 4. Melaporkan kondisi di lapangan secara berkala kepada ketua EOC.
 5. Mengambil alih posisi *on-scene commander* dari komando PKP-PK apabila api telah berhasil dipadamkan dan usaha pertolongan/evakuasi korban telah selesai.
- b. Personel *Aviation Security* di Lokasi Kebakaran
1. Mengamankan jalur yang akan dilalui oleh petugas dan kendaraan PKP-PK bila kebakaran di publik area.
 2. Memasang *security line*, setelah pemadaman dilakukan.
 3. Menjaga supaya masyarakat tidak mendekati lokasi kebakaran.
 4. Menjaga dan mengamankan barang-barang yang ada di sekeliling kebakaran setelah pemadaman dilakukan.
- c. Personel *Aviation Security* di Pos Komando
1. Mencatat semua berita/informasi yang masuk.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

2. Memberitahu ke petugas Polsek/Polres/Polda
3. Berkoordinasi dengan pimpinan *Aviation Security* yang bertugas.

7.8.4. Kepala Bandar Udara

- a. Mengaktifkan EOC bilamana diperlukan.
- b. Melaporkan kejadian kebakaran kepada pejabat sebagaimana disebutkan pada paragraf 3.1.1.
- c. Bila terminal penumpang yang terbakar, maka menginstruksikan supaya pengguna jasa di evakuasi.
- d. Segera menuju lokasi keadaan darurat.
- e. Meminta bantuan peralatan yang dibutuhkan dari unit/instansi lain.
- f. Mengusulkan penerbitan NOTAM ke unit/instansi yang berwenang setelah mendapat informasi dari Pimpinan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan bila dibutuhkan.
- g. Memberikan konferensi pers.

7.8.5. Polsek ... / Polres ... / Polda ...

- a. Mengirimkan petugas POLRI ke lokasi kejadian.
- b. Mengatur jalur lalu lintas bagi pihak yang akan terlibat untuk menuju lokasi kebakaran.
- c. Mengamankan lokasi kebakaran, setelah selesai pemadaman, untuk penyelidikan.

7.8.6. Badan Usaha Angkutan Udara / Perusahaan Angkutan Udara Asing

- a. Memberi bantuan dalam mengevakuasi penumpang dari gedung terminal (bila gedung terminal yang terbakar).
- b. Mengevakuasi personel Badan Usaha Angkutan Udara / Perusahaan Angkutan Udara Asing di bandar udara.
- c. Menginstruksikan kepada semua Pilot pesawat udara (yang dekat dengan lokasi kebakaran) untuk menjauh dengan bantuan petugas *Apron Movement Control (AMC)*.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

- d. Melakukan evakuasi terhadap penumpang yang ada di dalam pesawat udara (bila pada saat ada penumpang di dalam pesawat udara di darat).

7.8.7. Pemadam Kebakaran

- a. Menuju lokasi kebakaran sesuai permintaan unit PKP-PK.
- b. Membantu pemadaman.

7.9. Status Waspada Lokal (*local standby*)

Apabila sebuah pesawat udara yang sedang mengudara, mendapat gangguan tapi gangguan tersebut secara normal tidak menimbulkan kesulitan pendaratan.

7.9.1. Pemandu Lalu Lintas Penerbangan

- a. Menginformasikan kepada personel PKP-PK dan *Aviation Security* dengan format sebagaimana disebutkan pada paragraf 2.4.1.
- b. Menginstruksikan kepada Pilot pesawat udara yang sedang menuju Bandar Udara dan sedang di pergerakan pesawat udara di Bandar Udara supaya menunggu instruksi selanjutnya.
- c. Meningkatkan status keadaan darurat menjadi keadaan darurat penuh (bila keadaan menandakan akan adanya kemungkinan terjadinya kecelakaan pesawat udara).
- d. Menyampaikan informasi kepada Kepala Bandar Udara.

7.9.2. PKP-PK

- a. Petugas *Watch Room*
 - 1. Menyampaikan informasi kepada Kepala Unit PKP-PK.
 - 2. Mencatat semua perkembangan yang di alami pesawat udara melalui *Petugas Pemandu Lalu Lintas Penerbangan*
 - 3. Mengumumkan keadaan siaga lokal (*local standby*)
- b. Kepala Unit PKP-PK
Menginstruksikan kepada petugas PKP-PK untuk siaga lokal (*local standby*).

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

7.9.3. Aviation Security

- a. Komandan *Aviation Security* menginstruksikan personel *Aviation Security* untuk melakukan prosedur untuk siaga lokal.
- b. Personel *Aviation Security* yang sedang bertugas pos jaga supaya menunggu instruksi.

7.9.4. Kepala Bandar Udara

- a. Menginformasikan kepada Badan Usaha Angkutan Udara/ Perusahaan Angkutan Udara Asing yang bersangkutan;
- b. Memonitor perkembangan keadaan darurat melalui pemandu lalu lintas penerbangan dan personel PKP-PK serta personel *Aviation Security*.

7.9.5. Badan Usaha Angkutan Udara / Perusahaan Angkutan Udara Asing

- a. Mempersiapkan peralatan *ground handling* sesuai kebutuhan.
- b. Menyiapkan tempat pengamanan barang dan kargo.
- c. Menunggu informasi lebih lanjut.

7.10. Kecelakaan Pesawat Udara di Perairan Sekitar Bandar Udara**7.10.1. Pemandu Lalu Lintas Penerbangan**

- a. Petugas di Ruang Pemandu Lalu Lintas Penerbangan
 1. Mengaktifkan alarm kecelakaan (*crash alarm*).
 2. Meneruskan informasi kecelakaan kepada unit PKP-PK dengan format informasi sebagaimana di sebutkan pada paragraf 2.4.3.
 3. Memberitahukan telah terjadi kecelakaan pesawat udara kepada Pimpinan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan (d disesuaikan dengan penyebutan nama jabatan di Bandar Udara masing-masing) .
 4. Memberitahukan kepada Kepala Bandar Udara.
 5. Memberitahukan kepada SAR dan POLRI.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

- b. Pimpinan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan
 - 1. Menginformasikan kecelakaan kepada Kepala bandar udara.
 - 2. Menginformasikan kepada EOC.

7.10.2. PKP-PK

- a. Petugas *Watch Room*
 - 1. Mengaktifkan alarm kecelakaan (*crash alarm*) yang ada di *fire station*.
 - 2. Menyampaikan informasi kepada Kepala Unit PKP-PK.
 - 3. Menyampaikan informasi kepada petugas PKP-PK di *fire station*.
 - 4. Menyampaikan informasi kepada pemadam kebakaran
 - 5. Menyampaikan informasi kepada unit/ instansi terkait.

- b. Kepala Unit PKP-PK
 - 1. Berkonsultasi dengan Kepala Bandar Udara mengenai rencana personel PKP-PK ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
 - 2. Menginstruksikan kepada personel PKP-PK agar mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan.
 - 3. Bergabung dengan EOC.
 - 4. Memimpin personel PKP-PK beserta peralatan dan kendaraan menuju lokasi kecelakaan pesawat udara setelah mendapatkan izin dari Kepala Bandar Udara.
 - 5. Berkoordinasi dengan SAR dan Polsek/Polres/Polda
 - 6. Menginformasikan kepada pemandu lalu lintas penerbangan jumlah personel PKP-PK dan fasilitas PKP-PK yang meninggalkan Bandar Udara menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

7. Meminta bantuan tambahan bila diperlukan dengan mempertimbangkan kategori pelayanan PKP-PK Bandar Udara.
8. Menginstruksikan kepada personel PKP-PK untuk kembali ke Bandar Udara beserta dengan peralatan dan kendaraan PKP-PK setelah operasi penyelamatan selesai dilakukan.
9. Menginstruksikan kepada personel PKP-PK untuk mempersiapkan kembali peralatan dan kendaraan PKP-PK untuk siap kembali beroperasi.
10. Menginformasikan kepada pemandu lalu lintas penerbangan bahwa fasilitas PKP-PK telah kembali ke *fire station*.
11. Membuat laporan kepada Kepala Bandar Udara.

c. Personel PKP-PK

1. Segera mempersiapkan kendaraan dan fasilitas PKP-PK yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan kecelakaan pesawat udara di perairan.
2. Menuju lokasi, setelah ada instruksi dari Kepala Unit PKP-PK.
3. Melakukan operasi penyelamatan korban.
4. Kembali ke Bandar Udara beserta dengan peralatan dan kendaraan PKP-PK setelah operasi penyelamatan selesai dilakukan.
5. Mempersiapkan kembali peralatan dan kendaraan PKP-PK untuk siap kembali beroperasi.
6. Melaporkan kepada Kepala Unit PKP-PK bahwa personel PKP-PK telah kembali bersama dengan kendaraan dan fasilitas PKP-PK serta siap beroperasi kembali.
7. Menginformasikan operasi penyelamatan korban telah selesai kepada Kepala Unit PKP-PK.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

7.10.3. Aviation Security

- a. Komandan *Aviation Security*
 1. Memerintahkan anggotanya menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
 2. Memimpin pengawasan agar masyarakat tidak mendekati tempat kecelakaan.
 3. Mengatur jalur lalu lintas bagi semua pihak yang akan terlibat untuk menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.
 4. Melaporkan kondisi dilapangan secara berkala kepada EOC.
- b. Personel *Aviation Security* di Lokasi Kecelakaan
 1. Mengamankan jalan sepanjang jalur yang akan dilalui kendaraan PKP-PK dan kendaraan lainnya.
 2. Menjaga dan mengamankan barang-barang yang sudah dievakuasi.
- c. Personel *Aviation Security* di *Collection Area*
 1. Mengatur jalur lalu lintas yang dilalui *ambulance* ke *triage area* untuk memindahkan korban.
 2. Mengadakan koordinasi dan komunikasi pos komando *Aviation Security*.
- d. Personel *Aviation Security* di Pos Jaga
 1. Tetap di pos masing-masing.
 2. Berkoordinasi dengan Komandan *Aviation Security*.

7.10.4. Kepala Bandar Udara

- a. Mengaktifkan EOC dan menyatakan keadaan darurat selesai.
- b. Jika diperlukan membentuk posko di sekitar lokasi kecelakaan pesawat udara.
- c. Melaporkan keadaan darurat kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.1.1.
- d. Mendelegasikan *on scene commander* kepada kantor SAR / Pos SAR ... atau Polsek/Polres/Polda

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

- e. Menginstruksikan pada jajaran di bawahnya untuk melakukan upaya penanggulangan darurat di bawah komando koordinasi kantor SAR / Pos SAR ... atau Polsek/Polres/Polda
- f. Segera menuju lokasi keadaan darurat.
- g. Meminta bantuan peralatan yang dibutuhkan dari unit/instansi lain.
- h. Mengusulkan penerbitan NOTAM ke unit/instansi yang berwenang setelah mendapat informasi dari Pimpinan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan bila dibutuhkan.
- i. Memberikan konferensi pers.

7.10.5. Polsek/Polres/Polda

- a. Berkoordinasi dengan ketua komite.
- b. Bergabung dengan EOC.
- c. Melakukan prosedur sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

7.10.6. Badan Usaha Angkutan Udara / Perusahaan Angkutan Udara Asing

- a. Berkoordinasi dengan pimpinan badan usaha angkutan udara / perusahaan angkutan udara asing yang bersangkutan.
- b. Menugaskan pejabat di bawahnya segera menuju pos komando.
- c. Melakukan hubungan komunikasi dengan Kepala Bandar Udara untuk menuju pos komando lapangan.
- d. Menyediakan dukungan fasilitas, peralatan, dan logistik yang dibutuhkan selama penanggulangan keadaan darurat.
- e. Menugaskan wakilnya ke EOC.
- f. Setelah mendapat arahan dari pimpinan pos komando untuk mengangkut penumpang yang tidak cedera dan tidak memerlukan perawatan medis lebih lanjut ke pusat penampungan penumpang (*passengers holding area*).
- g. Bertanggung jawab terhadap pemindahan pesawatnya yang mengalami kerusakan.
- h. Bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam penanggulangan keadaan darurat.
- i. Menyiapkan daftar penumpang (*passenger's manifest*).
- j. Menyiapkan fasilitas dan personel di *greeters and meeters*.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

7.10.7. Dinas Kesehatan Pemerintah

- a. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara dengan *ambulance*.
- b. Bertindak sebagai koordinator dalam kegiatan medis.
- c. Selalu berkoordinasi dengan pimpinan pos komando.
- d. Menentukan lokasi *triage area*.
- e. Melakukan pemilahan dan tindakan medis pada korban sesuai prioritas.
- f. Melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban.
- g. Mendampingi korban yang cedera parah, sewaktu dibawa ke rumah sakit.
- h. Koordinator medis selalu melakukan koordinasi dengan rumah sakit lain melalui EOC untuk bantuan tambahan medis (kalau dibutuhkan).

7.10.8. Petugas KKP Kelas/Rumah Sakit

- a. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara dengan *ambulance*.
- b. Melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban.
- c. Mendampingi korban yang cedera parah, sewaktu dibawa ke rumah sakit.
- d. Koordinator medis selalu melakukan koordinasi dengan rumah sakit lain melalui EOC untuk bantuan tambahan medis (kalau dibutuhkan).

7.10.9. Pemadam Kebakaran

- a. Menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.
- b. Memimpin pos komando untuk melakukan pemadaman dan pertolongan.

7.10.10. Tim KNKT

- a. Berkoordinasi dengan EOC.
- b. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

7.11. Keadaan Darurat Medis di Bandar Udara (*Medical Emergencies*)

7.11.1. Kantor Kesehatan Pelabuhan

- a. Selaku *On Scene Commander* pada saat penanggulangan *Medical Emergencies*.
- b. Melakukan tindakan di wilayah perimeter yang dimulai dari area pintu masuk bandara (sesuai dengan Protokol KKP).
- c. Melakukan tindakan di area publik terminal bandar udara sampai pintu masuk penumpang ke ruang *check in* (sesuai dengan Protokol KKP).
- d. Melakukan tindakan kekarantinaan pada pesawat udara dan semua penumpangnya (sesuai dengan Protokol KKP).

7.11.2. Kepala Bandar Udara

- a. Mengaktifkan EOC.
- b. Melaporkan kepada pejabat sebagaimana disebutkan pada butir 3.1.1.
- c. Mengikuti perkembangan situasi secara terus-menerus.
- d. Berkoordinasi dengan semua anggota komite dan unit / instansi lain yang diperlukan.
- e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penanggulangan terjadinya *Medical Emergencies*.
- f. Mendukung peranan dan tugas Pos Komando Bergerak.
- g. Memantau dan mengantisipasi pelaksanaan dan perkembangan lebih lanjut penanggulangan *Medical Emergency*.
- h. Menjamin bahwa operasi pasca terjadinya *Medical Emergencies* dapat dilaksanakan secepatnya sehingga bandar udara segera dapat dioperasikan kembali;
- i. Menjamin bahwa segala kebutuhan yang berhubungan dengan keberhasilan pelaksanaan penanggulangan *Medical Emergencies* dapat dipenuhi.
- j. Memutuskan pelaksanaan penanggulangan *Medical Emergencies* dapat dinyatakan berakhir.
- k. Memberikan konferensi press.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

7.11.3. PKP-PK

- a. Kepala Unit PKP-PK
 1. Menyampaikan kondisi darurat medis kepada personel PKP-PK.
 2. Memerintahkan seluruh personel PKP-PK untuk melaksanakan prosedur *local standby*.
 3. Memerintahkan personel PKP-PK untuk menuju lokasi dengan kendaraan *ambulance* untuk membantu bila diperlukan.
 4. Terus memantau perkembangan penanganan kondisi darurat medis.
 5. Memerintahkan personel PKP-PK untuk kembali ke *fire station* atau *satellite fire station* bila penanganan keadaan darurat medis selesai dilaksanakan.
 6. Melakukan pencatatan (*record*) terhadap data personel PKP-PK yang melakukan pertolongan dan kejadian darurat medis yang direspon.
 7. Membuat laporan kepada Kepala Bandar Udara tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh unit PKP-PK sampai dengan kondisi darurat selesai.

- b. Personel PKP-PK
 1. Segera menjalankan prosedur siaga local (*local standby*) setelah mendapatkan informasi keadaan darurat medis.
 2. Segera menuju lokasi dengan kendaraan *ambulance* dan alat pelindung diri yang cukup untuk membantu bila diperlukan.
 3. Berkoordinasi dengan *on scene commander* sebelum melakukan pertolongan.
 4. Kembali ke *fire station* atau *satellite fire station* bila penanganan keadaan darurat medis selesai dilaksanakan.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

7.11.4. Aviation Security

- a. Komandan *Aviation Security*
 1. Memerintahkan personel *Aviation Security* untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan di Bandar Udara terutama di daerah keamanan terbatas.
 2. Memerintahkan personel *Aviation Security* untuk melakukan pengamanan di lokasi penanganan keadaan darurat medis.
 3. Berkoordinasi dengan petugas TNI / POLRI di lapangan.
 4. Berkoodinasi dengan *on scene commander* untuk memantau perkembangan penanganan keadaan darurat medis (*medical emergencies*).
 5. Menyampaikan laporan kepada Kepala Bandar Udara, hal-hal yang dilakukan unit *Aviation Security* sejak diterimanya pemberitahuan kondisi darurat medis sampai dengan kondisi dinyatakan aman.
- b. Personel *Aviation Security*
 1. Meningkatkan pengawasan dan pengamanan di Bandar Udara terutama di daerah keamanan terbatas.
 2. Melakukan pengamanan di lokasi penanganan keadaan darurat medis.
 3. Bekerjasama dengan petugas TNI / POLRI untuk pengamanan lokasi penanggulangan keadaan darurat medis.
 4. Melaporkan kondisi di lapangan secara berkala kepada komandan *Aviation Security*.

7.11.5. Badan Usaha Angkutan Udara / Perusahaan Angkutan Udara Asing

- a. Berkoordinasi dengan pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara/Perusahaan Angkutan Udara Asing.
- b. Mengirim perwakilan dengan membawa daftar penumpang dan awak pesawat udara serta bergabung dengan petugas

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

Kantor Kesehatan Pelabuhan di lokasi yang telah ditetapkan.

- c. Mengamankan bagasi dan kargo yang baru diturunkan atau akan dinaikkan ke pesawat udara.

7.11.6. Kepala Bandar Udara

- a. Memerintahkan personel dan jajaran dibawahnya untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam menangani keadaan darurat medis.
- b. Mengaktifkan EOC.
- c. Melaporkan kepada pejabat sesuai dengan paragraf 3.1.1.
- d. Mendelegasikan *on scene commander* kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) ...
- e. Mengkoordinasikan kebutuhan penanganan keadaan darurat di lapangan melalui *on scene commander* dengan EOC.
- f. Menghubungi anggota komite penanggulangan keadaan darurat lainnya untuk bantuan.
- g. Mengajukan penerbitan NOTAM kepada unit/instansi yang berwenang bila diperlukan.
- h. Memberikan konferensi pers.

7.11.7. Rumah Sakit

- a. Rumah Sakit yang dihubungi oleh pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan segera menyiapkan bantuan *ambulance* dan tenaga medis bilamana diperlukan.
- b. *Ambulance* dan tenaga medis dari rumah sakit – rumah sakit bersiaga, untuk menunggu instruksi lebih lanjut penanggungjawab keamanan.

7.11.8. Polda / Polres / Polsek

- a. Melakukan pengamanan lokasi kejadian dan mengantisipasi terhadap potensi terhadap gangguan kamtibmas.
- b. Mengatur jalur lalu lintas bagi pihak yang akan terlibat untuk menuju lokasi.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		

- c. Melakukan pengamanan TKP, penyelidikan dan / atau penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.12. Keadaan Darurat Karena Bencana Alam

7.12.1. Pemandu Lalu Lintas Penerbangan

- a. Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan
1. Saat terjadi bencana alam
 - a) Jangan panik.
 - b) *Broadcast* kepada pesawat udara bahwa sedang terjadi bencana alam.
 - c) Menyelesaikan pengaturan *traffic* (jika memungkinkan).
 - d) Segera mencari tempat berlindung ke daerah yang aman.
 2. Pasca bencana alam
 - a) Setelah bencana alam mereda, personel pemandu lalu lintas penerbangan menunggu informasi dari pimpinan pemandu lalu lintas penerbangan.
 - b) Dalam hal terjadi bencana alam lanjutan yang diikuti *peringatan* dari BMKG, maka lakukan butir a) di atas diikuti langkah penyelamatan diri.

7.12.2. Pimpinan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan

- a. Saat terjadi bencana alam :
1. Segera menginformasikan kepada *Kepala Bandar Udara*.
 2. Mengusulkan untuk mengajukan penerbitan NOTAM sesuai prosedur yang berlaku.
- b. Pasca bencana alam :
1. Setelah bencana alam mereda, meminta unit terkait untuk pemeriksaan kondisi landasan, tower dan peralatan pendukung penerbangan lainnya.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

2. Melakukan pengecekan terhadap seluruh fasilitas/peralatan pemandu lalu lintas penerbangan yang digunakan di ruang kerja.
3. Menyampaikan informasi mengenai kondisi terkini pasca kejadian ke *Kepala Bandar Udara*.
4. Memastikan pesawat udara yang beroperasi aman bergerak di *runway*, *taxiway* dan apron.
5. Menginventarisir ketersediaan / kesiapan peralatan dan personil pemandu lalu lintas penerbangan.
6. Melaporkan kesiapan peralatan dan personel kepada Kepala Bandar Udara.
7. Mengusulkan untuk melakukan pembatalan NOTAM sesuai prosedur yang berlaku.
8. Membantu operasi pemulihan sesuai prosedur yang berlaku.

7.12.3. Kepala Bandar Udara

- a. Mengaktifkan EOC.
- b. Melaporkan kepada pejabat sebagaimana disebutkan pada butir 3.1.1.
- c. Memantau proses pelayanan calon penumpang di terminal keberangkatan.
- d. Menyatakan penanggulangan bencana alam selesai.
- e. Memberikan keterangan press.

7.12.4. Unit PKP-PK

- a. Berkoordinasi dengan *On Scene Commander* untuk melakukan evakuasi korban dan P3K.
- b. Melakukan pengawasan terhadap ancaman bahaya kebakaran.
- c. Mengecek tumpahan minyak / BBM dan material berbahaya lainnya.
- d. Mengecek fasilitas / peralatan milik PKP-PK seperti:
 1. Memeriksa kendaraan, bangunan dan peralatan lainnya;

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

2. Memeriksa keadaan air, gas, listrik; dan
 3. Menguji coba fungsi alat komunikasi.
- e. Menginventarisir ketersediaan / kesiapan peralatan dan personel PKP-PK.
 - f. Melaporkan kesiapan peralatan dan personil kepada Kepala Bandar Udara / Pimpinan Operasi Bandar Udara;
 - g. Membantu operasi pemulihan sesuai prosedur yang berlaku.

7.12.5. Unit Aviation Security

- a. Melakukan pengamanan di wilayah bandar udara.
- b. Melakukan koordinasi dengan petugas kepolisian / TNI dan unit pengamanan terkait.
- c. Menginventarisir asset milik pengamanan seperti: kendaraan, bangunan dan peralatan lainnya.
- d. Melakukan patroli dan melaporkan bila ada potensi ancaman dan tindakan melawan hukum.
- e. Membantu operasi pemulihan sesuai prosedur yang berlaku.

7.12.6. Stasiun Meteorologi

- a. Bergabung ke EOC.
- b. Menginformasikan secara terus menerus kondisi dan perubahan cuaca serta kemungkinan timbulnya bencana lain.
- c. Membantu operasi pemulihan sesuai prosedur yang berlaku.

7.12.7. Kantor Kesehatan Pelabuhan

- a. Bergabung ke EOC.
- b. Menyiapkan tim medis dan *ambulance*.
- c. Berkoordinasi dengan *on-scene commander*.
- d. Meminta bantuan medis dari rumah sakit terdekat dan bertindak sebagai koordinator medis.
- e. Membantu operasi pemulihan sesuai prosedur yang berlaku.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

7.12.8. Polda / Polres / Polsek

- a. Bergabung ke EOC.
- b. Melakukan pengamanan lokasi kejadian dan mengantisipasi terhadap potensi terhadap gangguan kamtibmas.
- c. Mengatur jalur lalu lintas bagi pihak yang akan terlibat untuk menuju lokasi.
- d. Membantu operasi pemulihan sesuai prosedur yang berlaku dan kewenangan dalam penanganan bencana alam di Bandar Udara

7.12.9. Pos SAR ... / Kantor SAR ...

- a. Bergabung ke EOC.
- b. Bertindak sebagai *On Scene Commander*.
- c. Menuju lokasi kecelakaan dengan peralatan SAR.
- d. Melakukan pemulihan sesuai prosedur yang berlaku dan kewenangan dalam penanganan bencana alam di Bandar Udara
- e. Berkoordinasi dengan ketua EOC.
- f. Melaksanakan pertolongan / evakuasi.
- g. Mengaktifkan rencana SAR.

7.12.10. TNI

- a. Bergabung ke EOC.
- b. Berkoordinasi dengan unit *Aviation Security* dan *Polsek / Polres / Polda* untuk mengamankan jalur lalu lintas kendaraan dari/ menuju Bandara.
- c. Membantu evakuasi.
- d. Menempatkan personel sesuai dengan titik penempatan yang sudah ditentukan.
- e. Membantu operasi pemulihan sesuai prosedur yang berlaku dan kewenangan dalam penanganan bencana alam di Bandar Udara

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

7.12.11. Rumah Sakit / PMI

- a. Segera menyiapkan bantuan *ambulance* dan tenaga medis bilamana diperlukan.
- b. Selalu berkoordinasi dengan koordinator medis.
- c. *Ambulance* dan tenaga medis dari rumah sakit bersiaga menunggu instruksi lebih lanjut.
- d. Membantu operasi pemulihan sesuai prosedur yang berlaku dan kewenangan dalam penanganan bencana alam di Bandar Udara

7.13. Keadaan Darurat Terkait Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*)

Bila terjadi insiden di Bandar Udara yang disebabkan barang-barang berbahaya maka tindakan yang dilakukan adalah :

7.13.1 Pemandu Lalu Lintas Penerbangan

- a. Menginformasikan kepada :
 1. Badan Usaha Angkutan Udara / Perusahaan Angkutan Udara Asing yang bersangkutan;
 2. Kepala Bandar Udara;
 3. Pimpinan Operasi Bandar Udara;
 4. Unit PKP-PK; dan
 5. Unit *Aviation Security*.
- b. Isi Informasi mengenai :
 1. Operator Badan Usaha Angkutan Udara / Perusahaan Angkutan Udara Asing;
 2. Tipe pesawat udara;
 3. Jumlah penumpang dan *crew* pesawat udara (jika tidak diketahui, dianggap penuh);
 4. Perkiraan waktu pendaratan (ETA);
 5. Barang-barang berbahaya, termasuk jenis, jumlah, dan lokasi penempatan (bila diketahui); dan
 6. *Runway* yang digunakan.
- c. Mengatur penempatan pesawat udara di *isolated parking area*.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

- d. Mengatur pergerakan pesawat udara lainnya yang menuju dan meninggalkan bandar udara.
- e. Mengusulkan untuk melakukan pengajuan penerbitan NOTAM kepada instansi yang berwenang apabila diperlukan.

7.13.2 Kepala Bandar Udara

- a. Menyatakan keadaan darurat.
- b. Melaporkan keadaan darurat kepada pejabat sebagaimana tertera pada paragraf 3.1.1.
- c. Mengaktifkan *Emergency Operation Centre* (EOC).
- d. Menginstruksikan kepada personel di bawah kewenangannya untuk siaga melakukan penanggulangan keadaan darurat.
- e. Memantau kondisi keadaan darurat dengan berkoordinasi dengan pemandu lalu lintas penerbangan dan badan usaha angkutan udara / perusahaan udara asing yang bersangkutan.
- f. Segera menuju lokasi keadaan darurat.
- g. Meminta bantuan peralatan yang dibutuhkan dari unit/instansi lain.
- h. Mengusulkan penerbitan NOTAM ke unit/instansi yang berwenang setelah mendapat informasi dari Pimpinan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan bila dibutuhkan.
- i. Memberikan konferensi pers.

7.13.3 Pimpinan Operasi Bandar Udara

- a. Segera menuju lokasi keadaan darurat.
- b. Menginstruksikan kepada personel di bawah kewenangannya untuk melakukan penanggulangan keadaan darurat.
- c. Memantau kondisi keadaan darurat dengan berkoordinasi dengan Kepala Bandar Udara.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		

7.13.4 Unit AMC

- a. Memandu pesawat udara ke *isolated parking area* dan berkoordinasi dengan Petugas pemandu lalu lintas penerbangan.
- b. Menginformasikan tempat parkir pesawat udara kepada :
 1. EOC;
 2. Badan Usaha Angkutan Udara / Perusahaan Angkutan Udara Asing;
 3. PKP-PK; dan
 4. Komandan Posko.

7.13.5 Aviation Security

- a. Memasang *security line* di sekitar pesawat udara.
- b. Selalu berkoordinasi dengan pimpinan pos komando lapangan.
- c. Mengamankan *isolated parking area*.
- d. Mengatur alur lalu lintas kendaraan bantuan yang menuju dan meninggalkan lokasi keadaan darurat.
- e. Berkoordinasi dengan TNI/POLRI terkait pengamanan lokasi keadaan darurat.

7.13.6 TNI / POLRI

- a. Segera menuju ke lokasi keadaan darurat setelah mendapatkan informasi.
- b. Berkoordinasi dengan Komandan *Aviation Security* untuk:
 1. Mengamankan *isolated area*.
 2. Mengatur alur lalu lintas kendaraan bantuan yang menuju dan meninggalkan lokasi keadaan darurat;
 3. Melakukan pengamanan lokasi penanggulangan keadaan darurat.

7.13.7 PKP-PK

- a. Melakukan penilaian awal dan mengkoordinasikan penanganan insiden dengan berkoordinasi dengan Pemandu

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

- Lalu Lintas Penerbangan dan Badan Usaha Angkutan Udara/Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk mengetahui lokasi penyimpanan barang berbahaya serta jenis barang berbahaya.
- b. Bila terjadi kebakaran melibatkan barang berbahaya maka perlu untuk dipertimbangkan:
 1. tahapan dari api (*initiation/develop/fully growth/decay*);
 2. jenis yang terbakar (pesawat udara/bangunan atau gedung) dan hazard:
 - a) resiko yang mungkin dihadapi terhadap barang/harta benda dan orang (*exposure risks*); dan
 - b) kebutuhan untuk evakuasi.
 3. alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan dan yang tersedia;
 4. kebutuhan untuk melakukan pemadam kebakaran (*necessity to firefighting*); dan
 5. pencegahan/pembendungan meluasnya api (*containment of fire*).
 - c. Lakukan pemadaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. menjaga jarak aman dan dengan metode melakukan pemadaman secara defensive; dan
 2. posisi pemadaman berada di atas angin (*upwind*) dan *uphill*.
 - d. Menggunakan alat pelindung diri (APD) yang diperlukan dan lakukan penyelamatan bila memungkinkan.
 - e. Berkoordinasi dengan unit *Aviation Security* dan pimpinan pos komando lapangan untuk mengkoordinasikan keamanan di lokasi kejadian dan mengarahkan penumpang atau setiap sekelompok orang atau perorangan di lokasi tertentu yang aman.
 - f. Mengisolasi setiap kelompok orang atau perorangan yang diduga telah terkontaminasi.
 - g. Catat setiap perkembangan yang terjadi melalui *watch room*.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

- h. Catat setiap nama personel PKP-PK yang melakukan penanganan insiden dalam laporan.
- i. Jika dicurigai bahwa terdapat seseorang ataupun sekelompok orang dalam lokasi tersebut telah terkontaminasi, maka
 - 1. Isolasi dan setiap personel PKP-PK dilarang bersentuhan untuk mencegah kontaminasi silang (*cross contamination*); dan
 - 2. mereka harus melalui proses dekontaminasi dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan koordinator medis/petugas medis yang hadir.
- j. Usahakan agar air dari aktivitas dekontaminasi tidak mengalir ke saluran air (usahakan untuk menahan limpahan air dengan membentuk bendungan disekeliling lokasi dekontaminasi).
- k. Personil yang melakukan pertolongan pemindahan darurat kepada korban harus menggunakan tandu.
- l. Lakukan penjagaan terhadap area dan barang berbahaya terhadap semua sumber nyala (*sources of ignition*).
- m. Informasikan dengan lengkap setiap informasi yang dimiliki kepada unit/instansi lain yang datang untuk membantu.
- n. Seluruh Alat Pelindung Diri dan *Breathing Apparatus Set* serta peralatan yang digunakan dikumpulkan dan disusun untuk pemeriksaan dari kontaminasi barang berbahaya.
- o. Seluruh personil yang terlibat harus diperiksa kesehatan oleh tim medis.

7.13.8 Badan Usaha Angkutan Udara / Perusahaan Angkutan Udara Asing yang bersangkutan

- a. Berkoordinasi dengan Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara / Perusahaan Angkutan Udara Asing yang bersangkutan
- b. Menugaskan pejabat di bawahnya segera menuju pos komando.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		

- c. Melakukan hubungan komunikasi dengan *Kepala Bandar Udara* untuk menuju pos komando lapangan.
- d. Menyediakan dukungan fasilitas, peralatan, dan logistik yang dibutuhkan selama penanggulangan keadaan darurat.
- e. Menugaskan wakilnya ke EOC.
- f. Bertanggung jawab dalam penanganan barang berbahaya, pembersihan lokasi, dan melakukan pembuangan terhadap barang berbahaya.
- g. Melakukan pencatatan terhadap penumpang pesawat udara yang terkontaminasi oleh barang berbahaya;
- h. Setelah mendapat arahan dari pimpinan pos komando untuk mengangkut penumpang yang tidak cidera dan tidak memerlukan perawatan medis lebih lanjut ke holding area.
- i. Menyediakan peralatan dan personel pemindahan pesawat udara yang rusak.
- j. Bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam penanggulangan keadaan darurat.
- k. Menyiapkan daftar penumpang (*passenger's manifest*).
- l. Menyiapkan fasilitas dan personel di *greeters and meeters*.

7.13.9 Tindakan Kantor Kesehatan Pelabuhan

- a. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara dengan *ambulance*.
- b. Bertindak sebagai koordinator dalam kegiatan medis.
- c. Selalu berkoordinasi dengan pimpinan pos komando.
- d. Menentukan lokasi *triage area, decontamination area, dan care area*.
- e. Melakukan dekontaminasi dari barang berbahaya kepada perseorangan/kelompok yang tercemar barang berbahaya
- f. Melakukan pemilahan dan tindakan medis pada korban sesuai prioritas.
- g. Melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban.
- h. Mendampingi korban yang cedera parah, sewaktu dibawa ke rumah sakit.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		

- i. Koordinator medis selalu melakukan koordinasi dengan rumah sakit lain melalui EOC untuk bantuan tambahan medis (kalau dibutuhkan).

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<i><diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn></i>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

BAB VIII

TINDAKAN SETELAH KEADAAN DARURAT

8.1. Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak

Pemindahan pesawat yang mengganggu ketertiban, kelancaran, dan kelangsungan pengoperasian bandar udara, maka pesawat udara yang rusak di daerah pergerakan dan sekitarnya sehingga keberadaannya mengganggu operasi penerbangan segera dipindahkan.

Prosedur pemindahannya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari KNKT. Jika pesawat udara dan bagiannya harus dipindahkan terlebih dahulu sebelum dilakukan investigasi maka hal yang harus dilaksanakan sebelum dilakukan pemindahan :

- 8.1.1. Dilakukan pemotretan secara detail sesuai dengan prosedur penelitian;
- 8.1.2. Lokasi dan posisi semua komponen di atas tanah diberi tanda;
- 8.1.3. Diagram kecelakaan, termasuk goresan-goresan pada landasan/tanah dibuat gambar sketsanya; dan
- 8.1.4. *Cockpit instruments* serta lampu indikasi dan posisi saklar tidak boleh diubah.

8.2. Tanggung Jawab Pemindahan

8.2.1. Pemindahan pesawat udara yang rusak adalah menjadi tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing sebagai pihak yang mengoperasikan pesawat udara yang mengalami kecelakaan yang bertanggung jawab:

- a. Memindahkan pesawat udara yang utuh/rongsokan dengan mendatangkan peralatan pemindah pesawat yang rusak (peralatan *salvage*) serta petugas yang berkompeten (bila dimiliki).
- b. Memindahkan pesawat udara yang utuh/rongsokan termasuk biaya dengan sistem penyewaan peralatan *salvage* dan personel dari instansi yang memiliki peralatan *salvage*.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

8.2.2. Untuk kelangsungan operasional Bandar Udara maka pesawat udara yang mengalami kecelakaan belum dapat dipindahkan maka penyelenggara Bandar Udara secara sepihak dapat segera melakukan pemindahan sesuai prosedur dan segala akibat serta biaya yang timbul dibebankan kepada Badan Usaha Angkutan Udara bersangkutan.

8.3. Sumber Daya Personel dan Peralatan Pemindah Pesawat Yang Rusak

Bila peralatan pemindah pesawat yang rusak (*salvage*) tidak tersedia di sekitar daerah di mana pesawat udara mengalami kerusakan, maka hal-hal berikut perlu diperhatikan:

- 8.3.1. Pemilik peralatan *Salvage* :
- 8.3.2. Jumlah personel yang berlisensi *salvage* :
- 8.3.3. Jarak dari Ketersediaan *Salvage* dengan
Bandar Udara : km
- 8.3.4. Waktu mendatangkan sampai di lokasi : jam
- 8.3.5. Prosedur mendatangkan peralatan *salvage*: dengan pesawat udara /
melalui darat.

8.4. Standar Operasi Prosedur Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak di Bandar Udara

Pemindahan pesawat udara yang mengalami kerusakan dapat dilihat pada Standar Operasi Prosedur (*Standard Operation Procedure/SOP*) Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak di Bandar Udara, yang dimiliki oleh Bandar Udara sebagai penyelenggara Bandar Udara bersama-sama operator pesawat udara yang beroperasi di Bandar Udara

8.5. Evaluasi

Setelah Bandar Udara sudah beroperasi normal, maka penyelenggara Bandar Udara akan mengundang anggota komite untuk mengevaluasi hambatan-hambatan yang ditemukan selama penanggulangan keadaan darurat dengan memperhatikan isi dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat/ *emergency plan*.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan maka bila diperlukan lakukan amandemen/perubahan terhadap isi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat sehingga selalu dalam kondisi terakhir.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<i><diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn></i>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

BAB IX

PRINSIP FAKTOR-FAKTOR KEMANUSIAAN (*HUMAN FACTORS*) DALAM RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA


9.1. Umum

Faktor kemanusiaan (*human factors*) memfokuskan pada manusia dan hubungannya dengan lingkungan, peralatan, prosedur, dan dengan manusia lainnya. Penerapan *human factors* bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja seseorang secara sistematis, seringkali diintegrasikan dalam suatu kerangka sistem untuk keselamatan dan efisiensi.

Konsep SHEL pada faktor kemanusiaan (*human factors*) dikembangkan oleh Edwards pada tahun 1972, menggunakan diagram model yang dikembangkan oleh Hawkins pada tahun 1975. Konsep SHEL tersebut digambarkan sebagai berikut:

1. S – *Software*, merupakan perlambang dari perangkat lunak seperti rencana kerja, prosedur, dokumentasi, simbologi, dan sebagainya ;
2. H – *Hardware*, merupakan perlambang dari perangkat keras seperti mesin, kendaraan, dan sebagainya;
3. E – *Environment*, merupakan perlambang dari lingkungan. Lingkungan dibagi menjadi lingkungan internal (contohnya tempat kerja) dan eksternal (lingkungan tempat kerja tersebut berada, misalkan tempat bekerja adalah di *fire station* maka lingkungan eksternalnya adalah bandar udara); dan
4. L – *Liveware*, merupakan perlambang dari manusia.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:



9.2. Tujuan penerapan faktor-faktor kemanusiaan (*human factors*) dalam penanggulangan keadaan darurat bandar udara

Tujuan penerapan prinsip-prinsip faktor kemanusiaan (*human factors*) dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara (*Airport Emergency Plan Document*) untuk memastikan respon yang optimum oleh setiap unit/instansi yang terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat. Hal-hal pada prinsip-prinsip faktor kemanusiaan (*human factors*) hendaknya menyertakan:

1. Efektifitas kinerja seseorang pada penanggulangan keadaan darurat bandar udara, sebagai contoh beban kerja, kapabilitas, fungsi, batasan lingkungan, kinerja tim dibandingkan dengan kerja perseorangan;
2. Efektifitas pelatihan;
3. Penempatan pegawai (*staffing*) termasuk jumlah, tingkat keahlian, dan struktur organisasi;
4. Seleksi personel; dan
5. Aspek kesehatan dan keselamatan, sebagai contoh barang-barang berbahaya, sistem keselamatan, dan kelengkapan alat pelindung.

Revisi ke	00	Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>	

9.3. Penerapan Faktor Kemanusiaan (*Human Factors*) dalam Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara

Penanggulangan keadaan darurat tidak lepas dari faktor kemanusiaan (*human factors*), maka terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat, yaitu:

1. Untuk melihat kemampuan sesungguhnya dari Bandar Udara dalam menghadapi keadaan darurat maka sesuai dengan ketentuan ICAO dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 479 Tahun 2015 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 – 10 (*Advisory Circular CASR Part 139 – 10*), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara, setiap Bandar Udara wajib melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat.

Latihan penanggulangan keadaan darurat hendaknya nampak nyata, maka penting bagi setiap orang yang terlibat dalam latihan penanggulangan keadaan darurat menganggap bahwa latihan tersebut merupakan kondisi penanggulangan keadaan darurat sesungguhnya.

Maka penting bagi komite penanggulangan keadaan darurat untuk melaksanakan latihan secara rutin dan berkala serta melakukan evaluasi setelah pelaksanaan latihan tersebut untuk mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki.

2. Setiap personel yang tergabung dalam komite penanggulangan keadaan darurat hendaknya mengenal Bandar Udara, sehingga pada setiap latihan penanggulangan keadaan darurat perlu diberikan pengenalan terhadap bandar udara, misalnya dengan memberikan materi familiarisasi bandar udara (*airport familiarization*) dan pemberian petunjuk arah yang memadai dengan demikian setiap personel bantuan yang menuju lokasi penanggulangan keadaan darurat di bandar udara

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

dapat mencapai lokasi penanggulangan keadaan darurat dengan tepat dan cepat (Faktor *Liveware* dengan *Environment*).

3. Pada dasarnya operasi penanggulangan keadaan darurat terkait dengan fungsi komando, koordinasi, dan komunikasi. Sehingga selain mengenali bandar udara, maka setiap anggota komite haruslah mengerti atas tugas dan tanggung jawabnya di dalam komite penanggulangan keadaan darurat (Faktor *Liveware* dengan *Software*).
4. Komando dan koordinasi pada komite penanggulangan keadaan darurat merupakan merupakan hal yang dilatih dalam operasi penanggulangan keadaan darurat. Koordinasi hanya bisa diperoleh dengan komunikasi yang efektif diantara unit/instansi yang tergabung dalam komite penanggulangan keadaan darurat bandar udara (Faktor *Liveware* dengan *Liveware*).
5. Setiap personel yang melaksanakan operasi penanggulangan keadaan darurat merupakan personel yang telah terlatih dan mengenal dengan baik setiap peralatan yang dimiliki dan bagaimana memfungsikannya, sebagai contoh personel PKP-PK mengerti bagaimana mengoperasikan kendaraan foam tender, dan seterusnya. (Faktor *Liveware* dengan *Hardware*).
6. Sangatlah penting bahwa unit/instansi yang tergabung dalam komite penanggulangan keadaan darurat bandar udara familiar dengan berbagai konfigurasi yang berbeda dari pesawat udara, kemampuan lembaga yang hadir, peralatan, dan sistem komunikasi.
7. Setelah kejadian kecelakaan pesawat udara seringkali diperlukan untuk menyediakan pelayanan perawatan psikologi bagi personel, staf unit/instansi, dan penumpang pesawat udara untuk membantu kondisi kejiwaan dan tingkat stress yang dialami penumpang maupun penolong.

Revisi ke	00	Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>	

8. Faktor kelelahan (*fatigue*) merupakan faktor kemanusiaan (*human factor*) yang secara langsung mempengaruhi kinerja manusia ketika melakukan operasi penanggulangan keadaan darurat oleh karena itu *on scene commander* harus peka dalam membaca situasi dan kondisi di lapangan.

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

APPENDIX

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<i><diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn></i>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

Data-Data Bandar Udara

1. Nama Bandar Udara :
2. Alamat Bandar Udara :
3. Telepon Bandar Udara :
4. Fax Bandar Udara :
5. Nama Kabupaten/Kota :
6. Nama Propinsi :
7. Jam Operasi : -*WIB/WITA/WIT*
(..... -UTC)
8. Kemampuan Landasan : *PCN*
9. Dimensi landasan : x m
10. Pelayanan Lalu Lintas Udara : ATC/ADC. 000.00 MHz
11. Kategori Bandar Udara Untuk PKP-PK: Kategori
12. Koordinat :;.....; E
13. Elevasi : M/..... *FEET*
14. Jarak Dari Pusat Kota : Km Arah Timur/Barat/Utara

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

Contoh Format
Surat Kesanggupan Dukungan

KOP SURAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Instansi :

Alamat Instansi :

Telepon kantor :

Mengacu pada Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara, (.....Airport Emergency Plan) beserta prosedur dan instruksi yang tertuang pada dokumen ini, kami menyatakan sanggup untuk mendukung dalam penanggulangan keadaan darurat di Bandar Udara..... dan wilayah sekitarnya, sebagaimana tertera dalam prosedur dan akan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai yang tertera didalamnya.

.....,

Nama Instansi


tanda tangan dan cap basah
unit/instansi

(Nama perwakilan unit/instansi)
Jabatan

✓ Wajib di isi oleh anggota komite

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<i><diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn></i>		

Contoh 3.a.
Grid Map Bandar Udara




✓ Grid map bandar udara dibuat berwarna, berskala dan menggambarkan lokasi jalan masuk/jalan pintas dari dan ke bandar udara, tempat penampungan air, dan gedung pusat pengendalian keadaan darurat, bangunan di sisi udara, sisi darat, stasiun pemadam kebakaran (fire station), apron, taxiway, landasan pacu (runway), rendezvous point, staging area, tempat mensuplai air (bak air), batas/pagar bandar udara dan jalan lintas kendaraan PKP-PK yang terbesar dan terberat ke sekitar bandar udara. **Gambar Ukuran A3**

✓ Gambar dibuatkan berwarna sehingga antara lokasi jelas bedanya

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		

Contoh 3.b.
Batas Pagar Bandar Udara




- ✓ Gambar dibuatkan berwarna sehingga antara lokasi jelas bedanya.
- ✓ Gambar "Ukuran kertas A3"

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		

Contoh 3.c.
Denah Gedung dan Fasilitas Penting di Bandar Udara


Arah menuju jalur ke lokasi penting yang berhubungan dengan keadaan darurat bandar udara



- ✓ Gambar dibuatkan berwarna sehingga antara lokasi jelas bedanya
- ✓ Gambar “ukuran kertas A3”

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		

Contoh 3.d.
 Grid Map Sekitar Bandar Udara Sampai Radius 5 Miles (± 8 Km)
 Dari Titik Referensi Bandar Udara



- ✓ Grid map sekitar bandar udara dibuat berwarna, berskala dan menggambarkan lokasi jalan masuk/jalan pintas dari dan ke bandar udara, menunjukkan daerah di sekitar bandar udara seperti letak rumah sakit / poliklinik (lengkap dengan jumlah tempat tidur, dokter dan







Revisi ke	00	Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>	



perawat, ahli bedah), jalan-jalan menuju bandar udara, *obstacle*, kantor SAR, TNI, Polsek/polres, rendezvous point dan lain-lain yang mendukung kelancaran penanggulangan keadaan darurat.

- ✓ Gambar dibuatkan berwarna sehingga antara lokasi jelas bedanya.
- ✓ Gambar “ukuran kertas A3”

Contoh 3.e.


Informasi Tipe Pesawat Udara Yang Beroperasi di Bandar Udara

AIRCRAFT TYPE	SIDE ELEVATION	ENGINES	FUEL CAPACITY	MAX TOW	STD. SEATING PAX	WING SPAN	LENGTH	HEIGHT
Besch 1900D		Pratt & Whitney PT6 - 67D	2 500 lt	7 704 kg	19	17.66 m	17.63 m	4.57 m
Bombardier Dash 8 Q300 CODE C		2 x 2 380 shp Pratt & Whitney PW 122 Turboprops	2 576 lt opt 4 646 lt	18 642 kg	56	27.43 m	25.68 m	? m
Bombardier Dash 8 Q400 CODE C		2 x 5 071 shp Pratt & Whitney PW 150A Turboprops	6 587 lt	28 889kg	78	28.42 m	32.84 m	8.36 m
Falcon 900 CODE C		3 Allied Signal TFE731-5BR5	10385 lt	20 640 kg	18	19.33 m	20.21 m	7.55 m
Gulfstream IV CODE C		Rolls Royce Tay Mk 611-8 Turbofans	17101 lt	33 203 kg	19	23.72 m	26.92 m	7.45 m
Jetstream 31 CODE C		2 x 900 shp Garrett AiResearch TPE 331 - 10 Turboprops	1 845 lt	6 600 kg	18	15.85 m	14.37 m	5.37 m

AIRCRAFT TYPE	SIDE ELEVATION	ENGINES	FUEL CAPACITY	MAX TOW	STD. SEATING PAX	WING SPAN	LENGTH	HEIGHT
SAAB 340B CODE C MA		2 x 1870shp General Electric C17-9B	3 225 lt	13 155 kg	34	21.44 m	19.73 m	6.97 m
ATR 42-500 CODE C MA		2 x 2400 shp Pratt & Whitney PW 127 Turboprops	5 625 lt	18 600 kg	50	24.57 m	22.67 m	7.59 m

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		


Contoh 3.f.
 Batas Daerah Tanggung Jawab Penuh unit PKP-PK



- ✓ Gambar dibuatkan berwarna sehingga antara lokasi jelas bedanya.
- ✓ Gambar “ukuran kertas A3”

Revisi ke	00	Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>	


Contoh 3.g.
Gambaran Lokasi Pusat Informasi Tiap Terminal



- ✓ Gambar dibuatkan berwarna sehingga antara lokasi jelas bedanya.
- ✓ Gambar “ukuran kertas A3”

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		

Contoh 3.h.
Lokasi *Isolated Parking Area*



- ✓ Gambar “ukuran kertas A3”
- ✓ Gambar dibuatkan berwarna sehingga antara lokasi jelas bedanya

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		

Formulir Registrasi
Oleh Operator Pesawat Udara Untuk Evakuasi Bila Terjadi Keadaan Darurat
(Registrar's Form By Operator Aircraft For Evacuation When Emergency)

FORMULIR REGISTRASI PENUMPANG

Penumpang

Nama:

Alamat:

.....

.....

Nomor Telepon :.....

Akomodasi>Nama Hotel.....:

Nomor Penerbangan:

Transportasi setelah penerbangan

72 jam ke depan

dapat dihubungi di nomor

.....

Yang dapat dikontak

Nama:

Hubungan:

Nomor Telepon :.....

.....

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

**Formulir Saran Untuk Latihan Keadaan Darurat
(Emergency Exercise Critique Form)**

FORMULIR KRITIK PELATIHAN EMERGENCY

Nama orang yang mengajukan kritik

UMUM

1. Tanggal dan Waktu

Situasi Emergency
(hari/bulan/tanggal)

.....
(waktu setempat-24 jam)

2. Lokasi Emergency

3. Jenis Emergency

b) Cara Penyelamatan

c) Jumlah Korban yang dievakuasi dari pesawat

d) Waktu korban terakhir dievakuasi
.....
(Waktu setempat-24 jam)

Komentar :

OPERASI PEMADAMAN API

4. Waktu pemberitahuan

keadaan emergency
(waktu setempat-24 jam)

5. a) Agensi atau orang yang pertama kali datang di lokasi kejadian

b) Waktu Kedatangan
(Waktu setempat-24jam)

6. a) Waktu kedatangan Regu Pemadam Kebakaran Bandara
(Waktu setempat-24jam)

b) Perkiraan Jumlah personel di lokasi kejadian

c) Waktu dan jenis tindakan pemadaman api (foam, dry chemical, dll).....
(Waktu setempat-24 jam)

7. a) Waktu penyelamatan korban pertama dari pesawat
(Waktu setempat-24 jam)

8. a) Jumlah Penumpang Selamat

b) Jumlah Korban Luka

c) Jumlah Korban Meninggal

9. a) Waktu pemindahan dan pengelompokan Korban Pertama ke Ruang perawatan medis (berdasarkan tingkat keseriusan luka)
(waktu setempat-24 jam)

b) Waktu Korban Terakhir Dipindahkan ke Ruang Medis (berdasarkan tingkat keseriusan luka)
(waktu setempat-24 jam)

10. a) Nama instansi pelayanan lain yang berpartisipasi dalam pertolongan

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		

- pertama
- b) Siapa yang bertugas dalam pelayanan
11. a) Nama Organisasi Lain yang berpartisipasi dalam operasi penyelamatan
-
-
- b) Jumlah personil
12. Apakah luka tiruan realistis? Ya Tidak

SECURITY

13. a) Waktu pemberitahuan kepada polisi/security
(waktu setempat-24 jam)
- b) Siapa polisi/petugas keamanan pertama yang datang ke lokasi kejadian?
-
- c) Waktu kedatangan
(Waktu setempat-24 jam)
14. a) Jumlah Personel
- b) Apakah perintah dari petugas keamanan berubah sewaktu-waktu? Ya Tidak
- Jika ya, berikan urutan perubahan perintah dan agensi yang mewakilinya
-
-
-
15. Apakah lalu lintas penerbangan terkontrol dengan baik? Ya Tidak
16. Apakah ada ketentuan keamanan personal? Ya Tidak

- ini?
-
- c) Jumlah Personel.....
17. Adakah permasalahan khusus berkaitan dengan tugas security di lokasi kecelakaan (penonton, dll)?
-
-

MEDICAL SERVICES

18. a) Siapa petugas medis yang pertama kali datang di lokasi kejadian?
-
- b) Waktu pemberitahuan
(waktu setempat-24 jam)
- c) Bagaimana cara pemberituannya?
- d) Siapa yang memberitahukan?
- e) Waktu kedatangan di lokasi kejadian
(Waktu setempat-24 jam)
19. a) Siapa koordinator petugas medis yang bertugas merawat dan mengevakuasi korban?
- b) Waktu pemberitahuan
(waktu setempat-24 jam)
- c) Bagaimana cara pemberituannya?
- d) Siapa yang memberitahukan?
- e) Waktu kedatangan di lokasi kejadian
(Waktu setempat-24 jam)
20. a) Jumlah dokter yang menanggapi
- b) Jumlah perawat yang menanggapi
21. a) Apakah ruang perawatan medis ada di lokasi kejadian emergency? Ya Tidak
- b) Apakah ruang perawatan medis berlokasi

Revisi ke	00	Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>	

- di tempat yang mudah dijangkau untuk mengevakuasi korban? Ya Tidak
- c) Apakah korban dikelompokkan dengan tepat? Ya Tidak
22. Bagaimana paramedis dan personel pertolongan pertama dikenali?
23. a) Pada pukul berapa tim pertolongan pertama internasional (Palang Merah, dll) diberitahu?
(waktu setempat-24jam)
- b) Bagaimana cara pemberitahuannya?
- c) Siapa yang memberitahukan?
- d) Waktu kedatangan di lokasi kejadian
(Waktu setempat-24 jam)
- e) Agensi mana saja yang berpartisipasi?
- f) Jumlah personel yang berpartisipasi

AMBULANCE

24. a) Waktu pemanggilan ambulance
(Waktu setempat-24 jam)
- b) Bagaimana cara pemberitahuannya?
- c) Nama perusahaan/instansi dari ambulance?
- d) Waktu kedatangan ambulance pertama di lokasi kejadian
(Waktu setempat-24 jam)
25. a) Berapa korban yang dapat dibawa dalam

- satu ambulance?
- b) Waktu keberangkatan
(Waktu setempat-24 jam)
- c) Rumah Sakit
- d) Waktu tiba di rumah sakit
(Waktu setempat-24 jam)
26. a) Adakah masalah di pintu masuk menuju lokasi kecelakaan? Ya Tidak
- Jika ya, jelaskan :
- b) Apakah ada masalah khusus dalam pemindahan korban dari lokasi kejadian ke rumah sakit? Ya Tidak
- Jika ya, jelaskan :

RUMAH SAKIT

27. Jumlah dokter yang menanggapi
28. Jumlah perawat yang menanggapi
29. Jumlah personel rumah sakit lain yang menanggapi
30. Jumlah korban yang diterima
31. Jenis korban yang diterima
32. a) Waktu peringatan pertama yang diterima
(Waktu setempat-24 jam)
- b) Waktu pesan bencana dipastikan
(Waktu setempat-24 jam)
- c) Waktu korban pertama tiba
(Waktu setempat-24 jam)
- d) Waktu korban pertama diperiksa oleh

Revisi ke	00	Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>	

dokter
(Waktu setempat-24 jam)

e) Waktu korban terakhir tiba
(Waktu setempat-24 jam)

KEPEMIMPINAN

33. Apakah kepemimpinan dari petugas penyelamatan dapat menyebabkan orang lain mengambil tindakan yang efektif?

Ya Tidak

34. Adakah masalah dalam koordinasi medis, pemadam kebakaran, polisi atau instansi pelayanan lain? Ya Tidak

Jika ya, jelaskan :

35. Apakah peserta bersemangat untuk mensukseskan pelatihan? Ya Tidak

36. Siapa yang mendemonstrasikan kepemimpinan?

INFORMASI PUBLIK

37. a) Waktu pemberitahuan kepada petugas humas bandara
(Waktu setempat-24 jam)

b) Bagaimana cara pemberituannya?

c) Waktu kedatangan
(Waktu setempat-24 jam)

38. a) Siapakah Humasnya?

b) Dari organisasi mana?

39. Masalah khusus apa yang ditunjukkan?

KOMUNIKASI DAN KONTROL

40. Apakah pusat komando dapat efektif dilaksanakan? Ya Tidak

41. Apakah pusat penanganan emergency dapat efektif dilaksanakan?

42. Apakah pemanggilan personel berjalan efektif?

43. Apakah pemanggilan dokter efektif?

44. Apakah pesan darurat dapat diterima dengan akurat?

45. Apakah komunikasi dengan rumah sakit berjalan efektif?

46. Adakah masalah dengan komunikasi internal? Ya Tidak

Jika ya, jelaskan :

47. Sistem komunikasi apa yang digunakan?

- a) Radio dua-arah
- b) Telepon
- c) Walkie-talkie
- d) Kurir
- e) Yang lain (sebutkan.....)

NARATIF


Buatlah komentar yang dapat membantu dalam pelatihan ini

.....
.....
.....


Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

Tag Untuk Korban Kecelakaan Pesawat Udara

Halaman depan




Halaman belakang



Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		


Lokasi Kecelakaan, Collection Area, Triage, Care Area



Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		

Contoh


Lokasi *Triage And Medical Care Area*
Bila Terjadi Kecelakaan Di Darat



Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		

Contoh

Lokasi *Triage and Medical Care Area*
Bila Terjadi Kecelakaan Di Perairan



Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara (.....) Pangkat/Golongan NIP:
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		

10.1.**Data Fasilitas PKP-PK**

1. Kategori bandar udara untuk PKP-PK : kategori
2. Pelayanan Pertolongan dan Pemadaman
 - 2.1. PKP-PK
 - 2.1.1. Telepon/Fax :
 - 2.1.2. Lisensi Pelayanan PKP-PK
 - a. *Rating Basic* PKP-PK : orang
 - b. *Rating Junior* PKP-PK : orang
 - c. *Rating Senior* PKP-PK : orang
 - 2.1.3. Lisensi Teknisi Perawatan
 - Kendaraan PKP-PK : orang
 - 2.1.4. Kendaraan PKP-PK
 - a. *Foam Tender Tipe I Merk*
 1. *Call sign* :
 2. Kapasitas tangki air : liter
 3. Kapasitas tangki *foam* : liter
 4. Kapasitas tangki kimia kering : kg
 - b. *Foam Tender Tipe II Merk*
 1. *Call sign* :
 2. Kapasitas tangki air : liter
 3. Kapasitas tangki *foam* : liter
 4. Kapasitas tangki kimia kering : kg
 - c. *Foam Tender Tipe III Merk*
 1. *Call sign* :
 2. Kapasitas tangki air : liter
 3. Kapasitas tangki *foam* : liter
 4. Kapasitas tangki kimia kering : kg
 - d. *Foam Tender Tipe IV Merk*
 1. *Call sign* :
 2. Kapasitas tangki air : liter

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

- 3. Kapasitas tangki *foam* : liter
- 4. Kapasitas tangki kimia kering : kg
- e. *Foam Tender* Tipe V Merk

 - 1. *Call sign* :
 - 2. Kapasitas tangki air : liter
 - 3. Kapasitas tangki *foam* : liter
 - 4. Kapasitas tangki kimia kering : kg

- f. *Rescue Tender* Tipe VI Merk

 - 1. *Call sign* :
 - 2. Kapasitas tangki kimia kering : kg

- g. Kendaraan *Ambulance* Merk

 - Call sign* :

- h. Comando Car

 - Call sign* :

- 2.1.5. Radio

 - Handy Talky* : buah

- 2.1.6. RIG : buah
- 2.1.7. *Breathing Apparatus Set* : buah
- 2.1.8. Baju Pelindung

 - a. Baju tahan api : buah
 - b. Baju tahan panas : buah

- 2.1.9. Cadangan Pemadam

 - a. Cadangan Pemadam Utama

 - 1. *Foam Konsentrat* : liter
 - 2. Cadangan Air : liter

 - b. Cadangan Pemadam Pelengkap

 - 1. *Dry Chemical Powder* : kg
 - 2. CO₂ : kg

- 2.1.10. Jumlah tandu

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<i><diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn></i>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

10.2.

Data Fasilitas Bantuan Medis

1.1. Rumah Sakit (nama rumah sakit)

1.1.1. Petugas medis

- a. Petugas operasi : orang
- b. Petugas anastasi : orang
- c. Dokter : orang
- d. Perawat : orang
- e. Asisten Dokter : orang

1.1.2. Fasilitas Rumah sakit

- a. Tempat tidur : buah
- b. Tempat tidur darurat : buah
- c. Ruang jenazah : kapasitas
- d. *Body bags* : buah
- e. Jumlah tandu : buah

1.1.3. Fasilitas Pendukung Keadaan Darurat

- a. *Ambulance* : buah
- b. Kendaraan darurat lain : buah

1.1.4. Jalur Hubungan Telepon *Emergency*

- a. *Hotline* :
- b. Gawat darurat :

1.2. Puskesmas (nama puskesmas)

1.2.1. Petugas medis

- a. Petugas operasi : orang
- b. Petugas anastasi : orang
- c. Dokter : orang
- d. Perawat : orang
- e. Asisten Dokter : orang

1.2.2. Fasilitas Puskesmas

- a. Tempat tidur : buah
- b. Tempat tidur darurat : buah
- c. Ruang jenazah : kapasitas

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/ bln/ thn>		(.....) Pangkat/ Golongan NIP:

- d. *Body bags* : buah
- e. Jumlah tandu : buah

1.2.3. Fasilitas Pendukung Keadaan Darurat

- a. Ambulance : buah
- b. Kendaraan darurat lain : buah

1.2.4. Jalur Hubungan Telepon *Emergency*

- a. *Hotline* :
- b. Gawat darurat :

1.2.5. Jarak dari Bandar Udara : km

1.3. Poliklinik (nama Poliklinik)

1.3.1. Petugas medis

- a. Petugas operasi : orang
- b. Petugas anastasi : orang
- c. Dokter : orang
- d. Perawat : orang
- e. Asisten Dokter : orang

1.3.2. Fasilitas Poliklinik

- a. Tempat tidur : buah
- b. Tempat tidur darurat : buah
- c. Ruang jenazah : kapasitas
- d. *Body bags* : buah
- e. Jumlah tandu : buah

1.3.3. Fasilitas Pendukung Keadaan Darurat

- a. *Ambulance* : buah
- b. Kendaraan darurat lain : buah

1.3.4. Jalur Hubungan Telepon *Emergency*

- a. *Hotline* :
- b. Gawat darurat :

1.3.5. Jarak dari Bandar Udara : km

1.4. Layanan-Layanan *Ambulance*

1.4.1. Fasilitas Klinik

- a. Tempat tidur : buah

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

- b. Tempat tidur darurat : buah
- c. Ruang jenazah : kapasitas
- d. *Body bags* : buah
- e. Jumlah tandu : buah

1.4.2. Fasilitas Pendukung Keadaan Darurat

- a. *Ambulance* : buah
- b. Kendaraan darurat lain : buah

1.4.3. Jalur Hubungan *Telepon Emergency*

- a. *Hotline* :
- b. Gawat darurat :

1.5. Layanan-Layanan Operator Pesawat Udara

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

10.3.
Data Bantuan Lainnya

- 1.1. Pemadam Kebakaran Provinsi/Kabupaten/Kota
- 1.1.1. Telepon/Fax :
- 1.1.2. Total Personel : orang
- 1.1.3. Kendaraan
- a. Jenis Kendaraan
1. Merk :buah
2. Kapasitas Tangki Air : liter
3. Kapasitas *Foam* : liter
- b. Jenis Kendaraan
- 1.2. Pemadam Kebakaran Pangkalan TNI-AU/AL
- 1.2.1. Telepon/Fax :
- 1.2.2. Total Personel : orang
- 1.2.3. Jenis Kendaraan
- a. Kendaraan Jenis :
1. Merk :
2. Kapasitas Tangki Air : liter
3. Kapasitas Tangki *Foam* : liter
- b.
- 1.3. **Kantor SAR / Pos SAR**
- 1.3.1. Telepon/Fax :
- 1.3.2. Radio Frekuensi : Mhz
- 1.3.3. Total Personel : orang
- 1.3.4. Kendaraan :
- a. Jenis Kendaraan
1. *Merk* :
2. Kapasitas Tangki Air : liter
3. Kapasitas Tangki *Foam* : liter
4. Helikopter Merk : buah

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

- b. Helikopter
- 1.4. Perahu karet : buah
 - a. Kapasitas : orang
 - b. Peralatan Selam
 - c.
- 1.5. dst

Revisi ke	00		Diparaf oleh : Kepala Bandar Udara
Dibuat Pada :	<diisikan dengan tanggal pembuatan dokumen AEP, format penulisan: tgl/bln/thn>		(.....) Pangkat/Golongan NIP:

